

**STUDI PENAFSIRAN AYAT NUSHUZ
DALAM *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL KODIR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Agama (M.A)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
ANNISA
NIM: 0829220005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2022

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Studi Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Qiraah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir” yang ditulis oleh Annisa ini telah disetujui dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis pada hari Jum’at 24 Juni 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.A).

Jember, Jum’at, 24 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag
NIP.19730310 2001 121 002

Jember, Jum’at, 24 Juni 2022

Pembimbing II

Dr. Ahmadiono, M.E.I
NIP.19760401 2003 121 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Studi Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Qirā’ah Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir**” yang disusun oleh Annisa telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.A).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A
 - b. Penguji I : Dr. H. Saifudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag.
 - c. Penguji II : Dr. Ahmadiono, M.E.I

Jember, 24 Juni 2022
Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag
NIP. 19780317 2009 121 007

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum : 21).¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin) 406.

ABSTRAK

Annisa, 2022. *Studi Penafsiran Ayat Nusyuz Dalam Qiraah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir.* Tesis, Program Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jember KH. Ahmad Shiddiq Jember. Pembimbing I: Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Pembimbing II: Dr. Ahmadiono, M.E.I

Kata Kunci : *Penafsiran, Ayat Nusyuz dan Qiraah Mubadalah*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dalam konteks Islam, ikatan perkawinan disebut dengan ungkapan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, Islam telah menetapkan sejumlah norma-norma sebagai aturan main untuk tercapainya tujuan tersebut. Namun faktanya tidaklah mudah untuk mencapai tujuan tersebut karena tidak sedikit pasangan suami-istri yang memutuskan dengan perceraian. Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya berumah-tangga, salah satu penyebabnya adalah masalah nusyuz.

Nusyuz dalam Al-Qur'an dibahas dua arah yaitu *nusyuz* istri ke suami (QS. An-nisa :34) dan *nusyuz* suami ke istri (QS. An-nisa: 128). Dari kedua ayat tersebut, secara tekstual memiliki makna ketidakseimbangan dalam penyelesaian *nusyuz* antara suami dan istri. Suami selalu dipersepsikan memiliki wilayah peran publik dan perempuan dianggap sebagai peran domestik sehingga diasumsikan memiliki wilayah aktualisasi diri yang berbeda. Menurut kaum feminis, banyak pemahaman teks yang ikut andil dalam melanggengkan konstruksi budaya arab yang patriarkis padahal dalam pendekatan yang berbeda banyak teks ayat yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari teori nurture, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial-budaya sehingga peran dan tugas yang berbeda. Banyaknya tafsiran terhadap teks-teks sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) yang menguatkan budaya patriarki sehingga tradisi bias gender telah mengakar kuat dalam masyarakat sehingga perlu adanya studi teks dalam konteks realita dimasyarakat.

Berangkat dari konteks penelitian diatas penulis meneliti lebih jauh tentang studi penafsiran ayat nusyuz perspektif mubadalah dan mengangkat kedalam karya tulis yang berjudul “ Studi Penafsiran Ayat Nusyuz dalam Qiraah Mubalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” dari tesis ini fokus pada: (1) Bagaimana latar-belakang munculnya konsep pemikiran qiraah mubadalah ? (2) Bagaimana penafsiran nusyuz menurut Faqihuddin Abdul Qodir ? (3) Bagaimana implikasi penafsiran nusyuz bagi kesetaraan gender. (1)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dan pendekatan penelitiannya historis dan konseptual. Temuan penelitian ini adalah Latar belakang munculnya pemikiran qiraah mubadalah dipengaruhi oleh

pendidikan dan aktivitasnya sosialnya Faqihuddin Abdul Kodir. Pendidikannya dimulai dari ia mengenyam di pesantren sampai jenjang kuliah di damaskus dan dimalaysia dan aktivitas sosialnya dimulai di kegiatan pemberdayaan perempuan dan aktif menulis tentang isu-isu dan hak-hak perempuan di Swara Rahima. (2) Analisis konsep pemikiran nushuz menurut Faqihuddin Abdul Kodir menghilangkan subjek dalam surah an-Nisa ayat 128 dan menjadikan patokan ayat tersebut apabila suami atau istri melakukan nusyuz dan menjadikan proses rekonsiliasi dengan menggunakan surah an-Nisa ayat 34 (3) Implikasi penafsiran nusyuz berbasis mubadalah bagi kesetaraan gender adalah penafsiran tersebut tidak memihak di salah satu gender dan memberikan pelajaran pentingnya memahami lima pilar pernikahan sehingga meminimalisir apabila terjadi persoalan rumah tangga terutama masalah nusyuz.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Annisa, 2022. Study of the Interpretation of the Nusyuz Verse in Qiraah Mubadalah is the Perspective of Faqihuddin Abdul Qodir. Thesis, Postgraduate Islamic Studies Program, Jember State Islamic University KH. Ahmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, Lc., M.Ag. Advisor II: Dr. Ahmadiono, M.E.I

Keywords: *Interpretation, Nusyuz Verse and Qiraah Mubadalah*

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The purpose of marriage according to the Compilation of Islamic Law is to realize a *sakinah, mawaddah wa rahmah* household life. In the context of Islam, the marriage bond is called the expression *mitsaqan ghalizhan*, which is a strong agreement and aims to foster a *sakinah mawaddah wa rahmah* family. To achieve this noble goal, Islam has set a number of norms as the rules to achieve that goal. But the fact is that it is not easy to achieve this goal because not a few married couples decide to divorce. Many factors can cause marriage failure, one of the causes is the problem of *nusyuz*.

Nusyuz in the Qur'an is discussed in two directions, namely *nusyuz* wife to husband (QS. An-nisa: 34) and *nusyuz* husband to wife (QS. An-nisa: 128). From the two verses, textually think about the meaning of imbalance in the settlement of *nusyuz* between husband and wife. Husbands are always perceived as having a public role and women are considered as domestic roles so they are assumed to have different areas of self-actualization. According to feminists, there are many textual understandings that contribute to the perpetuation of the patriarchal construction of Arabic culture, whereas in a different approach there are many texts that support equality between men and women. Meanwhile, from the nurture theory, the differences between men and women are the result of socio-cultural construction so that the roles and tasks are different. The many interpretations of the source texts of Islamic law (Al-Qur'an and Hadith) which strengthen the patriarchal culture so that the gender bias tradition has been deeply rooted in society, so it is necessary to study texts in the context of reality in society.

Departing from the context of the research above, the writer examines further the study of the *nusyuz* verse from the perspective of *mubadalah* and raises it into a paper entitled "The Study of the Interpretation of the *Nusyuz* Verse in *Qiraah Mubadalah* by Faqihuddin Abdul Kodir's Perspective" from this thesis on: (1) How to store *nusyuz* according to Faqihuddin Abdul Qodir ? (2) What is the background for the emergence of the concept of *Qiraah Mubadalah*? (3) How does the interpretation - implication of *nusyuz* for gender.

This research uses library research and the type of research is legal research with a historical and conceptual approach. The findings of this study are that *nusyuz* and its solution in the perspective of *mubadalah* in Surah An-nisa verses 34 and 128 occur on both sides, both the wife and husband. The settlement in verse 128 is a principle in understanding surah an-nisa verse 34 and if *nusyuz* occurs, it is hoped that husband and wife can make peace (*sulhu*), then improve themselves (*ihsan*) and increase piety.

ملخص البحث

النساء، ٢٠٢٢. الدراسة تفسيرية آيات النشوز في القراءة المبادلة من نظرة فقيه الدين عبد القدير. رسالة الماجستير، تعليم الدراسات الإسلامية العليا جامعة كيائي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول: د. الحاج سفر الدين أدي ويوو الماجستير. المشرف الثاني: د. أحمدينتو الماجستير.

الكلمات الأساسية: التفسير، آية النشوز، قراءة مبادلة
الزواج هو رباط داخلي وخارجي بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة بهدف أسرة سعيدة وأبدية على أساس الألوهية الواحدة. هدف الزواج من جهة الشريعة الإسلامية هو تحقيق الحياة المنزلية للسكينة والمودة والرحمة. في سياق الإسلام، رباط الزواج اصطلاحاً ميثاقاً غليظاً أي اتفاق قوي وهدفه لرعاية أسرة سكانية مودة ورحمة. لتحقيق هذا الهدف، أثبت الإسلام معايير كقواعد اللعبة لتحقيق هذا الهدف. لكن الحقيقة ليس شيء سهل لتحقيق هذا الهدف، يقرر من قلة المتزوجين الطلاق. من عوامل كثيرة أن تسبب فشل الزواج ومن أسباب المشكلات "النشوز".

بحث النشوز في القرآن ناحيتين، هما النشوز في الزوجة إلى الزوج (النساء: ٣٤) والنشوز في الزوج إلى الزوجة (النساء: ١٢٨). من الآيتين، نصيا عدم التوازن في تسوية النشوز بين الزوج والزوجة. يُنظر دائماً إلى الأزواج يلعبون دوراً عاماً وتعتبر النساء أدواراً منزلية، لذلك تفترض النساء مجالات مختلفة من تحقيق الذات. للنسويات، هناك العديد من التفاهات النصية التي تساهم في إدامة البناء الأبوي للثقافة العربية، بينما في مقارنة مختلفة من النصوص التي تدعم المساواة بين الرجل والمرأة. نظرياً من نورثري، إن الاختلافات بين الرجل والمرأة هي نتيجة البناء الاجتماعي-الثقافي بحيث تختلف الأدوار والمسؤوليات. التفسيرات في النصوص الشرعية الإسلامية (القرآن والحديث) التي تعزز الثقافة الأبوية تكون تقليد التحيز الجنساني متجددًا بعمق في المجتمع، من الضروري دراسة النص في سياق الواقع في المجتمع.
انطلاقاً من البحث، أرادت الباحثة دراسة تفسير آية النشوز من نظرة المبادلة وبيحتها في رسالة البحث بعنوان "الدراسة تفسيرية آيات النشوز في القراءة المبادلة من نظرة فقيه الدين عبد القدير" ركز هذا البحث: (١) كيف يتم تفسير النشوز عند فقيه الدين عبد القادر؟ (٢) ما خلفية بداية مفهوم القراءة المبادلة؟ (٣) ما الآثار على تفسير النشوز لمساواة الجنسين؟

استخدمت الباحثة هذا البحث طريقة المكتبي ونوع البحث بحث القانوني بمنهج التاريخي والمفاهيمي. دلت نتائج هذا البحث أن النشوز وحلها في نظرة المبادلة ينطبق في سورة النساء الآية ٣٤ و ١٢٨ على كلا الجانبين، الزوج والزوجة. كانت التسوية في الآية ١٢٨ مبدئياً في فهم سورة النساء الآية ٣٤، من الواقع أن يتمكن الزوج والزوجة الصلح، ثم تحسين بعضهما البعض (إحسان) وزيادة التقوى.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang besar kepada kehadiran Allah SWT, tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Suroso dan Ibunda Suriyah tercinta yang selalu berdoa tiada henti, memberikan semangat, memotivasiku dan selalu mengingatkan setiap hari agar cepat terselesaikan tesis ini dan terimakasih telah memperjuanganku serta rela banting tulang untuk menggapai cita-citaku, semoga Allah membalas setiap tetes keringat yang jatuh dengan surganya nanti. Aamiin.
2. Keluarga besarku, yang selalu menjadi motivator dan semangatku dalam setiap melakukan kegiatan dan aktivitasku dalam dunia pendidikan, terimakasih juga atas doa dan dukungannya.
3. Teman-temenku seperjuanganku S2 PAI dan Studi Islam yang selalu memberi saya support, semoga Allah SWT memberikan kesuksesan.
4. Keluarga besar ICIS, K-PBC UIN KHAS Jember, Ma'had Al-choliq Putri dan Pengurus Pondok Tahfidz Kids Nuris Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada program Magister Studi Islam di kampus Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember dengan lancar.

Dalam penyusunan tesis, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan, semangat serta bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof.Dr. Moh Dahlan, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Dr. Pujiono, M.Ag selaku Ketua Prodi Studi Islam Pascasarjana UIN KHAS Jember.
4. Dosen Pembimbing I Tesis, Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, Lc. M.Ag dan Dosen Pembimbing II : Dr. Ahmadiono yang sudah membimbing saya mulai awal hingga selesainya tesis yang saya tulis.
5. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini baik secara materil maupun moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis berusaha dengan sebaik-baiknya, namun apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini, mohon berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Jember, 20 Juni 2022

Annisa

NIM: 0829220005



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Kajian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	41
C. Kerangka Konseptual.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57

B. Sumber Data Penelitian	58
C. Teknik Pengumpulan Data	58
D. Teknik Pengolahan Data	58
E. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV PENAFSIRAN AYAT NUSYUZ PERSPEKTIF MUBADALAH	60
A. Konteks Sosio-Historis Faqihuddin Abdul Qodir	60
B. Nusyuz dalam Qiraah Mubadalah	92
C. Implikasi Penafsiran <i>Nushuz-Mubadalah</i> bagi Kesetaraan Gender	97
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini.

No.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma diatas	ط	t}	te dg titik dibawah
2	ب	b	be	ظ	z	zed
3	ت	t	te	ع	˘	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	ef
6	ح	h}	ha dg titik dibawah	ق	q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	d	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	sh	es ha	ع	‘	koma diatas
14	ص	s}	es dg titik dibawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dg titik dibawah	-	-	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī, dan ū (ا, اِي, او).

nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing (Inggris dan Arab) juga harus dicetak miring atau digarisbawahi. Karenanya, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw.

Shay', *bayn*, *maymūn*, *'alayhim*, *qawl*, *d}aw'*, *mawd}ū'ah*, *mas}nū'ah*, *rawd}ah*.

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Khawāriq al-'ādah bukan *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda ahl al-'ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbūṭah* yang bertindak sebagai *sifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *mudāf*, maka *tā' marbūṭah* diteransliterasikan

dengan “at”. Sedangkan *tā’ marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”. Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*.

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-la’āli’ al-maṣnū’ah, al-kutub al-muqaddah, al-ahādīth al-mawdū’ah, al-maktabah al-misrīyah, al-siyāsah al-shar’īyah dan seterusnya.

Maṭba’at Būlaq, Hāshiyat Fath al-mu’īn, Silsilat al-Ahādīth al-Sahīhah, Tuḥfat al-Tullāb, I’ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Nashaat al-Tafsīr, Ghāyat al-Wusūl dan seterusnya.

Maṭba’at al-Amānah, Maṭba’at al-‘Aṣimah, Maṭba’at al-Istiqāmah dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharh Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba’at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymyyah, *Raf’ al-Malām ‘an A’immat al-A’lām* (Damaskus: Manshūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-‘Ālam al-Islāmī, *Jam’īya al-Rifq bi al-Hayawān, Hay’at Kibār ‘Ulamā’ Miṣr, Munazzamat al-Umm al-Muttaḥidah, Majmu’al-Lughah al-‘Arabīyah*.

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā’ mushaddadah* ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *yā’ mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tā’ marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā’ mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Al-Ghazālī, al-Ṣunā'nī, al-Nawawī, *Wahhābī*, *Sunnī Shī'ī*, *Miṣrī*, *al-Qushayirī Ibn Taymīyah*, *Ibn Qayyim al-Jawzīyah*, *al-Ishtirākīyah*, *sayyid*, *sayyit*, *mu'ayyid*, *muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition* atau *harf jarr*) yang ditransliterasikan boleh dihubungkan dengan kata benda yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-) atau dipisah dari kata tersebut, jika kata diberi kata sandang (*adāt al-ta'rīf*).

Fi-al-adab al-'arabī atau *fi al-adab al'arabī*, *min-al-mushkilāt al-iqtiṣādīyah* atau *min al-mushkilt al-iqtiṣādīyah*, *bi-al-madhāhib al-arba'ah* atau *bi al-madhāhib al-arba'ah*.

Kata Ibn memiliki dua versi penulisan. Jika Ibn terletak di depan nama diri, maka kata tersebut ditulis Ibn. Jika kata Ibn terletak di antara dua nama diri dan kata Ibn berfungsi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*, maka ditulis bin atau b. Dalam kasus nomor dua, kata Ibn tidak berfungsi sebagai *predicative* (*khobar*) sebuah kalimat, tetapi sebagai '*atf al-bayān* atau *badal*.

Ibn Taymīyah, *Ibn 'Abd al-Bārr*, *Ibn al-Athīr*, *Ibn Kathīr*, *Ibn Qudāmah*, *Ibn Rajab*, *Muhammad bin/ b. 'Abd Allāh*, *'Umar bin/ b. Al-Khaṭṭāb*, *Ka'ab bin/ b. Malik*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin yang berarti bahwa dalam perkawinan perlu adanya yang terikat pada keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak seperti ikatan formal sesuai dengan peraturan yang ada baik yang mengikat suami-istri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan psikologis antara suami-istri yang ditandai saling mencintai satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan. Jika perkawinan dengan paksaan, tidak adanya cinta kasih satu sama lain maka perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin.²

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.³ Dalam mewujudkan rumusan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan kedua individu yang melakukan perkawinan itu harus sama. Apabila tujuan berbeda maka perlu mendapat perhatian serius karena nanti akan membawa sumber konflik utama dalam keluarga dari tujuan yang tidak sama antara suami-istri sehingga untuk mewujudkan

¹ Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Istinbath, 2 (Desember, 2016), 256.

² Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, 257.

³ Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, 258.

tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* maka perlu menyamakan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan tersebut.

Dalam konteks Islam, ikatan perkawinan disebut dengan ungkapan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴ Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, Islam telah menetapkan sejumlah norma-norma sebagai aturan main untuk tercapainya tujuan tersebut. Namun faktanya tidaklah mudah untuk mencapai tujuan tersebut karena tidak sedikit pasangan suami-istri yang memutuskan dengan perceraian. Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya berumah-tangga, salah satu penyebabnya adalah masalah *nushuz*.

Nushuz secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nushuz* terhadap suaminya berarti seorang istri merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada suaminya sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara syara', *nushuz* adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT.⁵ Ketika istri tidak menjalankan kewajibannya, maka dalam Islam si istri disebut *nushuz*. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al-Quran surah al-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

⁴ Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, 257.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝ ٣

Artinya : “Laki-laki (Suami) adalah pemimpin bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan mereka dan karena mereka telah memberi nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁶

Demikian dengan pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya. Sebagaimana dalam hal ini ditegaskan dalam surah al-Nisa’ ayat 128 antara lain:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ حَسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٢٨

Artinya: (128) “ Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 84.

*mereka walaupun manusia itu pada hakikatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh. Maka, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*⁷

Asbabun nuzul dari ayat 34 tersebut adalah ketika peristiwa Sa’ad bin Ar-Rabi dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair yang keduanya golongan anshar. Diriwayatkan bahwa, Habibah *nushuz* terhadap suaminya (Sa’ad), lalu Sa’ad memukul Habibah. Maka Habibah mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Kemudian ia bersama ayahnya mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah. Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan yang setimpal (*qishas*). Berkenaan peristiwa tersebut maka turunlah Qs An-Nisa’ ayat 34. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya :⁸

“Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik”.

Kemudian setelah turun ayat tersebut, Rasulullah menyuruh Habibah pulang kerumahnya dan membatalkan hukum *qishas*.

Kemudian jika dilihat dari sisi historis ayat tersebut, secara tekstual memiliki makna ketimpangan dalam penyelesaian *nushuz* antara suami dan istri. Suami selalu dipersepsikan memiliki wilayah peran publik dan perempuan dianggap sebagai peran domestik sehingga diasumsikan memiliki wilayah aktualisasi diri yang berbeda. Menurut sebagian kaum feminis, penyelesaian *nushuz* yang dilakukan istri mengandung unsur kekerasan karena pada solusi yang ketiga melegalkan pemukulan terhadap

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 99.

⁸ Shaleh dan Dahlan, *Asbabunnuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 137.

istri. Mereka berpendapat bahwa apapun alasannya yang berupa tindak kekerasan terhadap wanita itu tidak dibenarkan.⁹

Adapun menurut kajian gender, teori nature menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah alami dari perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya sehingga apabila terjadi *nushuz* pada salah satu pihak maka solusinya menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi. Berbanding terbalik dengan teori nurture menyatakan bahwa perbedaan itu buatan manusia terutama laki-laki sehingga dalam menyikapi masalah *nushuz* sesuai dengan terjemahan teks al-quran.¹⁰

Selain itu, perbedaan cara penyelesaian ini tentunya banyak yang beranggapan pula bahwa solusi ini diskrimatif. Jika istri melakukan *nushuz*, suami diberikan kebebasan untuk menggunakan tiga solusi (memberi nasehat, berpisah dari ranjang tidur dan memukul) akan tetapi jika suami yang melakukan *nushuz* maka hanya melalui jalur perdamaian. Secara gamblang ayat-ayat tersebut mengesankan bahwa adanya ketimpangan terhadap perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang membebasakan kaum perempuan dari penafsiran yang parsial dan melupakan konteks dan latar belakang sosiologisnya.

Upaya melakukan pemahaman secara benar ditafsirkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang muslim feminis Indonesia yang

⁹Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: Lkis dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), vii.

¹⁰ Moh Khuzai, *Problem Definisi Gender, Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1 Maret 2013, 107-109.

menggagas metode qiraah mubadalah. Metode tersebut menawarkan sebuah metode pemaknaan untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits dan teks-teks hukum yang lain. Dari cara kerja metode tersebut ada tiga tahapan antara lain :

1. Menegaskan prinsip nilai dari al-Qur'an dan Hadits yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks parsial yang diinterpretasikan.
2. Menemukan gagasan utama dari teks yang diinterpretasikan
3. Mengaplikasikan gagasan utama tersebut (hasil kerja langkah kedua) pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Penafsiran ayat *nusyuz* dalam qiraah mubadalah diterjemahkan secara resiprokal atau dengan cara mengganti. Misalnya kata *imro'atun* dalam surah An-Nisa' ayat 128 tidak hanya diartikan sebagai perempuan melainkan diartikan seseorang, baik laki-laki dan perempuan.¹¹ Menurut Faqihuddin dengan metode qiraah mubadalah, konsep *nusyuz* yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 128 itu berlaku untuk *nusyuz* suami atau istri. Dan ayat tersebut dijadikan norma dan prinsip dalam memahami surah an-Nisa' ayat 34 mengenai *nusyuz* istri terhadap suami.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul penelitian “**Studi Penafsiran Ayat**

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 157.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 158.

Nusyuz dalam Qirā'ah Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti merumuskan fokus kajian antara lain :

1. Bagaimana latar-belakang munculnya konsep pemikiran qiraah mubadalah ?
2. Bagaimana penafsiran nusyuz dalam qiraah mubadalah ?
3. Bagaimana implikasi penafsiran nusyuz bagi kesetaraan gender ?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis latar-belakang munculnya konsep qiraah mubadalah.
2. Untuk menganalisis penafsiran nusyuz dalam qiraah mubadalah.
3. Untuk menganalisis implikasi penafsiran nusyuz bagi kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun para pembaca. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan tidak hanya sebatas menambah khazanah keilmuan dalam bidang tafsir, tetapi diharapkan dapat memperluas wacana tentang gender dalam al-Qur'an dengan salah satu metode tafsir resiprokal atau kesalingan yang disebut dengan qirā'ah mubādalah.

2. Manfaat secara praktis

a) Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan keilmuan bagi peneliti khususnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an

b) Bagi UIN KHAS Jember

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi pihak UIN KHAS Jember, mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

2) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah di lingkungan kampus UIN KHAS Jember.

3) Secara konseptual, penelitian ini dapat menjadi bahan studi komparatif selanjutnya tentang penelitian pemikiran tafsir dengan karya-karya lain.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kajian tafsir secara lebih luas. Dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

E. Definisi Penelitian

Pada penelitian ini ada beberapa kata atau kalimat yang membutuhkan penjelasan agar pembaca memahami maksud dari penjelasan kata atau kalimat pada judul penelitian tersebut antara lain :

1. *Nushuz*

Nushuz merupakan pengabaian suami atas kewajibannya dan hak istri dan pengabaian seorang istri atas kewajibannya dan hak suami. Atau ketidakpatuhan suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya masing-masing.¹³

2. *Qirā'ah Mubādalah*

Mubadalah merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Pembahasan mubadalah disini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.

Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

¹³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga yang Harmonis*, 159-160.

¹⁴ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60.

BAB I, Pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

BAB II, merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual.

BAB III, merupakan pembahasan yang berisi metodologi penelitian yakni membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data.

BAB IV, merupakan pembahasan tentang pemaparan data dan analisis hasil temuan penelitian.

BAB V, pentup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari fokus kajian dan diakhiri saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian atau karya tentang fiqh mubadalah, belum pernah dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan seputar nusyuz dalam qiraah mubadalah secara umum dapat dikalsifikasikan dalam empat kategori antara lain:

Pertama, karya-karya yang mengkaji nusyuz dalam perspektif hukum secara umum. Termasuk kategori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurmahni, dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh jurnal khatulistiwa dengan judul “Respons Agama terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian tentang nusyuz dan Hukumnya”. Dalam karya ini, Nurmahni tidak membahas mengenai konsep mubadalah. Penelitiannya difokuskan dengan tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang melakukan nusyuz diperbolehkan dalam agama atau sebaliknya dilarang. Ia menyimpulkan bahwa munculnya kekerasan rumah tangga akibat dari sistem nilai dan budaya masyarakat yang umumnya menganut budaya patriarki dan diasumsikan sebagai salah satu ajaran Islam yang sering dijadikan kambing hitam untuk melegitimasi dan menyuburkan praktek kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

¹⁰ Nurmahni, *Respons Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Khatulistiwa, 2012, 144.

Penelitian tentang nusyuz yang dikaji dari segi hukum juga dilakukan oleh Aisyah Nurlia, Nilla Nargis dan Elli Nur Laili, dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh Pactum Law Jurnal yang berjudul “Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam karyanya, Aisyah tidak membahas tentang fiqih mubadalah. Ia menyimpulkan bahwa Di dalam Q.S An-Nisaa’ [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai nusyuz suami. Adapun kriteria nusyuz suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara’, salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian nusyuz suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S AlImran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan nusyuz bahkan sampai membahayakan nyawa

keluarga, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan khulu'.¹¹

Kemudian penelitian jurnal nusyuz berdasarkan hukum dilakukan oleh Risalan Basri harahap yang berjudul *Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*. Ia tidak membahas nusyuz berdasarkan mubadalah akan tetapi ia membahas nusyuz dari segi hukum dan menyimpulkannya bahwa batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan. (1) Hak Persuasif dan Sanksi Fisik (a. Menasihati: Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang nusyuz. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyuz, b. Pisah ranjang: Para ulama sepakat membolehkan hijr dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari, c. Memukul: Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak), (2) Hak mencegah Nafkah: Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang nusyuz. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan

¹¹ Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, (2018), 434

nusyuz seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. (3) Hak Talak: Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.¹²

Kedua, karya-karya yang mengkaji nusyuz dalam perspektif gender. Termasuk kategori adalah penelitian yang dilakukan oleh Nely Sama Kamalia yang berjudul *Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata*. Ia tidak membahas nusyuz tentang fiqih mubadalah dan ia menyimpulkan bahwa (1) Konsep *Nusyuz* konservatif sangat terpengaruh oleh budaya patriarki, sebagian penafsir menerjemahkan nusyuz sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri. Kontruksi hukum nusyuz konservatif tersebut masih mencerminkan penyesuaian fikih timur tengah. Kesenjangan bias gender, seolah-olah nusyuz hanya terjadi dari pihak istri. Padahal dalam Al-Qur'an sendiri menyatakan nusyuz dapat terjadi baik oleh pihak istri maupun suami. Pemaknaan nusyuz progsrif tersebut dikemukakan pada masa tafsir kontemporer. (2) Menurut Kosmologi Gender Sachiko Murata konsep nusyuz konservatif tidak sejalan dengan tatanan keseimbangan yin yang

¹² Risalan Basri Harahap, "Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Jurnal Al-Maqasid*, (2018), 158.

dalam diri manusia karena dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan ada kesatuan yin dan yang yang harmoni untuk tercapainya insan kamil, yaitu yaitu manusia yang telah mencapai nafsu muthma'innah. Murata menguraikan bahwa jiwa muthma'innah yang disebut dengan jiwa ksatria, yaitu satu maqam atau posisi dimana terwujudnya kesatuan yin dan yang dalam diri manusia. Sifat manusia dapat meninggi naik mengarah pada dimensi ruhaniyah seperti malaikat dan dapat menurun seperti sifat setan. Sehingga dengan penafsiran yin yang diatas maka bisa disimpulkan bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan.¹³

Penelitian yang sama dilakukan oleh Rika Lisnawati Tuanany yang berjudul *Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)*. Dalam penelitiannya tidak menggunakan teori mubadalah dan ia menyimpulkan tidak semua kasus istri tidak melaksanakan kewajiban lahir batin kepada suami dikategorikan sebagai nusyuz. Para hakim menyatakan bahwa dalam menentukan nusyuz atau tidak, dilihat dari faktor penyebab nusyuz terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah perbuatan itu benar-benar mutlak nusyuz atau bukan. Sehingga, dapat mengeluarkan keputusan yang tepat dalam persidangan. Bagi masyarakat terutama di desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono, peran hakam sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan nusyuz dalam rumah tangga. Yang mana, dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan harus

¹³ Nely Sama Kamalia, "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata", (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), xvi.

menempuh jalur pengadilan. Tidak berbeda dengan masyarakat Negeri Tulehu, dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi, biasanya memakai cara adat yaitu saudara kawin. Yang mana, saudara kawin memiliki tugas dan fungsi berperan sebagai juru damai atau hakam, memberikan bantuan materil, mengupayakan solusi damai terhadap konflik rumah tangga saudara kawinnya. Sedangkan bagi pemerhati kesetaraan gender, nusyūz yang merupakan salah satu cakupan kandungan Al-Qur'ān mesti dipahami kembali dalam perspektif Al-Qur'ān, sehingga terbangun pemahaman yang sesuai dengan ketentuan alQur'ān yang sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu keadilan dan kesetaraan.

Kemudian penelitian sama dilakukan oleh Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah yang berjudul *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*. Ia membahas fiqh mubadalah dan menyimpulkan bahwa pertama, relevansi konsep nusyuz dalam fikih dan KHI terletak pada implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman pada substansi tekstualitas; kedua, pemaknaan kembali konsep nusyuz melalui pendekatan sistem maqashid al-syariah Jasser Auda bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan adalah dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi aspek penting dalam

memaknai kembali konsep nusyuz, yang bisa saja dilakukan baik oleh isteri maupun suami.¹⁴

Penelitian sama dilakukan oleh Ida Zahara Adibah yang berjudul *Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)*. Ia menyimpulkan bahwa : Secara umum kekerasan gender (tepatnya: kekerasan berperspektif gender) terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender.¹⁵

Penelitian juga dilakukan oleh Ali Trigiyatno yang berjudul *Nusyuz Dalam Wacana Fiqih dan Gender*. Ia membahas mengenai fiqih mubadalah dan ia menyimpulkan bahwa Dalam masalah nusyuz ternyata kaum wanita cukup rentan terjadinya ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan

¹⁴ Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (2020), 42.

¹⁵ Ali Trigiyatno, “Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender”, *Jurnal Muwazah*, (2010), 262.

kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa wanita sebagai the second creature dan subordinasi kaum pria harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. Penilaian dan pandangan mengenai nusyuz yang 'berat sebelah' dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa nusyuz dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa nusyuz merupakan 'monopoli' kaum wanita hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat istri yang nusyuz, maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang melakukan nusyuz terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap istri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk UU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Ketiga, karya-karya yang mengkaji nusyuz dalam perspektif tafsir Quran. Penelitian dilakukan oleh Nor Salam yang berjudul *Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. dalam penelitian tidak membahas mengenai fiqh mubadalah. Ia menyimpulkan bahwa Dengan menggunakan metode tafsir maudhui terkait dengan persoalan nusyuz, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dalam perspektif al-Quran, nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan indikasi nusyuz meliputi, pertama, tindakan nusyuz dilakukan secara sadar dengan motif tertentu, kedua, dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, ketiga, nusyuz seorang istri manakala ia keluar dari koridor qanitat dan hafidzat, keempat, nusyuz bagi seorang suami adalah kegagalannya dalam mengarahkan istri mencapai identitas qanitat dan hafidzat. Adapun penyebab timbulnya nusyuz adalah sifat kikir baik dalam artian materi maupun dalam pengertian yang bersifat immateri. Selain sifat kikir, sifat iri hati terhadap kelebihan masing-masing baik yang bersifat wahbiyah maupun kasbiyah berpotensi terhadap timbulnya nusyuz.¹⁶

Penelitian sama dilakukan oleh Haswir yang berjudul *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*. Penelitian ini tidak membahas mengenai fiqh mubadalah. Ia menyimpulkan bahwa (1) Nusyuz adalah salah satu faktor yang merusak hubungan mesra suami

¹⁶ Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i), *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2015), 56

isteri, karenanya perlu diberikan penanganan yang serius dan solusi yang tepat, baik ketika dilakukan oleh isteri maupun suami. (2) Nusyuz yang dilakukan isteri diselesaikan dengan tiga tahap, yaitu pengajaran (komunikasi intensif dan persuasif), pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul yang tidak mencederai. (3) Nusyuz yang dilakukan suami diselesaikan dengan cara-cara damai dan dengan mencari akar masalah kemudian mengajukan penyelesaian damai yang tepat dan menguntungkan semua pihak.¹⁷

Keempat, karya-karya yang membahas fiqih mubadalah. penelitian dilakukan oleh Ahmad Rozihan yang berjudul Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari metode mafhum mubadalah terhadap nusyuz suami adalah suami-istri harus sadar, pernikahan adalah proses bukan tujuan akhir. Proses untuk terus menerus menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga. Sebagai proses, maka ada hal buruk dan ada hal baik. Hal buruk inilah yang disebut dengan nusyuz. Maka solusi yang ditawarkan dalam al-Quran berdasarkan pemahaman mubadalah yaitu sulhun (berdamai), ihsanun (mengalah berbuat baik), ittiqu (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri) dan harus dikembalikan pada lima pilar pernikahan yaitu mitsaqon ghalizan (ikatan yang harus dijaga bersama), zawaj (selalu berperilaku

¹⁷ Haswir, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, (2012), 247.

sebagai mitra), taradhin (saling rela dan merelakan), mu'asyarah bil ma'ruf (saling berbuat baik) dan musyawarah (saling berkomunikasi).¹⁸

Penelitian sama dilakukan oleh Napisah Syahabudin yang berjudul “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”. Ia tidak membahas fiqh mubadalah masalah *dharabah* bagi istri nusyuz. Ia menyimpulkan bahwa *pertama*, nusyuz dapat terjadi pada suami maupun istri. Para ulama tafsir sepakat untuk memaknai dharb dengan cara memukul. Namun demikian cara-cara yang berpotensi cedera dan luka itu dilarang dan hanya pukulan yang tidak berpotensi melukai saja yang dibolehkan . *kedua*, hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang membahas nusyuz namun tidak terbatas pada istri tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan memiliki nilai keadilan.¹⁹

Tabel 2.1
Originalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Nurmahni, dengan judul “Respons Agama terhadap Kekerasan dalam	Tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang melakukan nusyuz	Perbedaan penelitian ini terletak pada judul penelitian	Dari implikasi teori penerapan

¹⁸ Ahmad Rozihan, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami*, Jurnal unissula, 2021, 14.

¹⁹ Napisah dan Syahabudin, *Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender*, Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019, 23.

	Rumah Tangga: Kajian tentang nusyuz dan Hukumnya”	diperbolehkan dalam agama atau sebaliknya dilarang. Ia menyimpulkan bahwa munculnya kekerasan rumah tangga akibat dari sistem nilai dan budaya masyarakat yang umumnya menganut budaya patriarki dan diasumsikan sebagai salah satu ajaran Islam yang sering dijadikan kambing hitam untuk melegitimasi dan menyuburkan praktek kekerasan dalam rumah tangga.	serta variable penelitian.	nusyuz menggunakan teori qiro’ah mubadalah
2.	Aisyah Nurlia, Nilla Nargis dan Elli Nur Laili (Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam)	Di dalam Q.S An-Nisaa’ [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai nusyuz suami. Adapun kriteria nusyuz suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara’, salah satu	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian	Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan

		<p>yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian,</p>		<p>nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
3.	<p>Risalan Basri Harahap (<i>Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz</i>)</p>	<p>Batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan. (1) Hak Persuasif dan Sanksi Fisik (a. Menasihati: Nasihat merupakan upaya persuasif dan</p>	<p>Perbedaan, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, rujukan yang digunakan merupakan</p>	<p>Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian</p>

		<p>langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang nusyuz. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyuz, b. Pisah ranjang: Para ulama sepakat membolehkan hijr dengan ucapan selama tidak</p>	<p>perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan rujukan konsep nusyuz melalui teori mubadalah.</p>	<p>sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
--	--	--	--	---

		<p>melebihi dari tiga hari, c. Memukul: Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak),</p>		
4.	<p>Nely Sama Kamalia (<i>Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata</i>)</p>	<p>(1) Konsep <i>Nusyuz</i> konservatif sangat terpengaruh oleh budaya patriarki, sebagian penafsir menerjemahkan nusyuz sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk di pihak istri. Kontruksi hukum nusyuz konservatif tersebut masih mencerminkan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada judul penelitian serta variabel penelitian</p>	<p>Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan</p>

		<p>penyesuaian fikih timur tengah.</p> <p>Kesenjangan bias gender, seolah-olah nusyuz hanya terjadi dari pihak istri.</p> <p>Padahal dalam Al-Qur'an sendiri menyatakan nusyuz dapat terjadi baik oleh pihak istri maupun suami.</p> <p>Pemaknaan nusyuz progrsif tersebut dikemukakan pada masa tafsir kontemporer.</p> <p>(2)Menurut Kosmologi Gender Sachiko Murata konsep nusyuz konservatif tidak sejalan dengan tatanan keseimbangan yin yang dalam</p>		<p>nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
--	--	---	--	---

		<p>diri manusia karena dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan ada kesatuan yin dan yang yang harmoni untuk tercapainya insan kamil, yaitu yaitu manusia yang telah mencapai nafsu muthma'innah. Murata menguraikan bahwa jiwa muthma'innah yang disebut dengan jiwa ksatria, yaitu satu maqam atau posisi dimana terwujudnya kesatuan yin dan yang dalam diri manusia. Sifat manusia dapat meninggi naik mengarah pada dimensi</p>	
--	--	--	--

		<p>ruhaniyah seperti malaikat dan dapat menurun seperti sifat setan. Sehingga dengan penafsiran yin yang diatas maka bisa disimpulkan bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan.</p>		
5.	<p>Rika Lisnawati Tuanany (<i>Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)</i>)</p>	<p>tidak semua kasus istri tidak melaksanakan kewajiban lahir batin kepada suami dikategorikan sebagai nusyuz. Para hakim menyatakan bahwa dalam menentukan nusyuz atau tidak, dilihat dari faktor penyebab nusyuz terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian dan juga sumber data penelitian</p>	<p>Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah</p>

		<p>perbuatan itu benar-benar mutlak nusyuz atau bukan.</p> <p>Sehingga, dapat mengeluarkan keputusan yang tepat dalam persidangan.</p>		<p>penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
6.	<p>Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, Pascasarjana</p> <p><i>(Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.)</i></p>	<p>Relevansi konsep nusyuz dalam fikih dan KHI terletak pada implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman pada substansi tekstualitas; kedua, pemaknaan kembali konsep nusyuz melalui pendekatan sistem maqashid al-syariah Jasser Auda bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan adalah dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI.</p> <p>Dengan demikian, prinsip kesetaraan</p>	<p>Perbedaan, penelitian ini menggunakan perspektif gender & maqashid syariah Jasser Auda dan memiliki variabel yang berbeda.</p>	<p>Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>

		dan keadilan menjadi aspek penting dalam memaknai kembali konsep nusyuz, yang bisa saja dilakukan baik oleh isteri maupun suami.		
7.	Ida Zahara Adibah, Undaris Semarang, pada tahun 2018, Jurnal Inspirasi yang berjudul, <i>Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekersan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)</i> .	Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim di negara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender	Perbedaan, penelitian ini menggunakan perspektif dalam pendidikan islam, juga permasalahan menitikberatkan pada kekerasan gender di kalangan umat Islam di Indonesia.	Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah
8.	Ali Trigiyatno, pada tahun 2010, Jurnal Muwazah yang	Dalam masalah nusyuz ternyata	Perbedaan, penelitian ini	Dari implikasi

	<p>berjudul, <i>Nusyuz Dalam Wacana Fiqih dan Gender</i>.</p>	<p>kaum wanita cukup rentan terjadinya ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa wanita sebagai the second creature dan subordinasi kaum pria harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah</p>	<p>membahas konsep nusyuz berdasarkan wacana fiqih dan gender. Sedangkan peneliti membahas konsep nusyuz berdasarkan teori qiro'ah mubadalah.</p>	<p>teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
--	---	---	---	---

		<p>setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia. Penilaian dan pandangan mengenai nusyuz yang ‘berat sebelah’ dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa nusyuz dapat</p>		
--	--	---	--	--

		<p>terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa nusyuz merupakan ‘monopoli’ kaum wanita hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat istri yang nusyuz , maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang melakukan nusyuz terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap istri ataupun keluarga dengan aturan dan</p>		
--	--	--	--	--

		sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk UU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.		
9.	Nor Salam (<i>Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)</i>)	Dengan menggunakan metode tafsir maudhui terkait dengan persoalan nusyuz, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dalam perspektif al-Quran, nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan indikasi nusyuz meliputi, pertama, tindakan nusyuz	Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitiannya, dalam jurnal ini menggunakan metode tafsir mudhu'i	Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah

		<p>dilakukan secara sadar dengan motif tertentu, kedua, dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, ketiga, nusyuz seorang istri manakala ia keluar dari koridor qanitat dan hafidzat, keempat, nusyuz bagi seorang suami adalah kegagalannya dalam mengarahkan istri mencapai identitas qanitat dan hafidzat. Adapun penyebab timbulnya nusyuz adalah sifat kikir baik dalam artian materi maupun dalam pengertian yang bersifat immateri. Selain sifat kikir, sifat iri hati terhadap kelebihan masing-masing baik yang bersifat wahbiyah maupun</p>		
--	--	---	--	--

		kasbiyah berpotensi terhadap timbulnya nusyuz.		
10.	Haswir <i>(Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir)</i>	(1) Nusyuz adalah salah satu faktor yang merusak hubungan mesra suami isteri, karenanya perlu diberikan penanganan yang serius dan solusi yang tepat, baik ketika dilakukan oleh isteri maupun suami. (2) Nusyuz yang dilakukan isteri diselesaikan dengan tiga tahap, yaitu pengajaran (komunikasi intensif dan persuasif), pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul yang tidak mencederai. (3) Nusyuz yang	Perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif ulama tafsir sedangkan penelitian ini menggunakan teori mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir	Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah

		<p>dilakukan suami diselesaikan dengan cara-cara damai dan dengan mencari akar masalah kemudian mengajukan penyelesaian damai yang tepat dan menguntungkan semua pihak.</p>		
11.	<p>Ahmad Rozihan (<i>Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami</i>)</p>	<p>Dampak dari metode mafhum mubadalah terhadap nusyuz suami adalah suami-istri harus sadar, pernikahan adalah proses bukan tujuan akhir. Proses untuk terus menerus menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah</p>	<p>Perbedaan penelitian dari variabel penelitiannya</p>	<p>Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain adalah penerapan nusyuz</p>

		<p>wa rahmah dalam rumah tangga.</p> <p>Sebagai proses, maka ada hal buruk dan ada hal baik. Hal buruk inilah yang disebut dengan nusyuz. Maka solusi yang ditawarkan dalam al-Quran berdasarkan pemahaman mubadalah yaitu sulhun (berdamai), ihsanun (mengalah berbuat baik), ittiqo (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri) dan harus dikembalikan pada lima pilar pernikahan yaitu mitsaqon ghalizan</p>		<p>menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
--	--	---	--	--

		(ikatan yang harus dijaga bersama), zawaj (selalu berperilaku sebagai mitra), taradhin (saling rela dan merelakan), mu'asyarah bil ma'ruf (saling berbuat baik) dan musyawarah (saling berkomunikasi).		
12	Napisah Syahabudin yang berjudul “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”	<i>pertama</i> , nusyuz dapat terjadi pada suami maupun istri. Para ulama tafsir sepakat untuk memaknai dharb dengan cara memukul. Namun demikian cara-cara yang berpotensi	Perbedaan penelitian ini di fokus penelitiannya	Dari implikasi teoritik bahwasanya peneliti menemukan bahwa hasil penelitian sebagai acuan orisinalitas dan pembeda dengan penelitian yang lain

		<p>cedera dan luka itu dilarang dan hanya pukulan yang tidak berpotensi melukai saja yang dibolehkan . <i>kedua</i>, hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang membahas nusyuz namun tidak terbatas pada istri tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan memiliki nilai keadilan.</p>		<p>adalah penerapan nusyuz menggunakan teori qiro'ah mubadalah</p>
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Teori Feminis-Poskolonial

Teori poskolonial dipelopori oleh seorang laki-laki Inggris abad ke-19 tentang kolonial dan imperial. awal mulanya dari karya teoritis wacana kolonial Edward Said yang bukunya bernama *Orientalism and Culture and Imperialism*. Said menganalisis cara Eropa abad ke-19 mempresentasikan banyak budaya yang mulai berhubungan dengan ekspansi imperial. Ia juga mengamati keprihatinan untuk menganalisis dan menceritakan dampak yang terus berlanjut dari kolonialisme.²⁰

Feminisme merupakan suatu kajian sekaligus metodologi dan juga merupakan suatu gerakan. Pengertian tentang feminisme dapat berubah sesuai dengan realitas yang berubah-ubah, karena feminisme berdasarkan realitas kultural dan realitas sejarah yang kongkret maupun atas tingkatan-tingkatan kesadaran, persepsi serta tindakan. Feminisme juga dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki realitas sosial, modal, kuasa, dan sistem yang merupakan definisi sosial.²¹

Sedangkan teori poskolonial adalah teori yang mempelajari teks-teks tentang konteks kolonial dan imperial terutama yang ditulis oleh laki-laki Inggris. Teori poskolonial menjerumuskan dirinya sebagai subjek kajian laki-laki meskipun pada tahun yang

²⁰ Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Teori-teori Feminis Kontemporer* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 183.

²¹ Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Teori-teori Feminis Kontemporer*, 171.

sama ada akademisi feminis hebat yaitu Gayatri Spivak dan Anne McClintock. Tujuan diadakan gerakan feminisme antara lain:²²

- a) Menyediakan informasi dan analisis (penelitian tentang kehidupan kaum perempuan
- b) Mengupayakan perubahan sosial serta menghilangkan ketidaksetaraan gender dan subordinasi kaum perempuan.
- c) Memperlihatkan bagaimana prespektif kaum perempuan tentang ilmu pengetahuan yang belum terlihat dalam ilmu pengetahuan sebelumnya .
- d) Menjadikan diri sebagai bentuk kritik terhadap ilmu pengetahuan yang ada.

Dari tujuan-tujuan tersebut merupakan gambaran bahwasanya perempuan mengalami konstruksi sosial dalam hal gender atau dengan istilah lain ketidakadilan gender yang mengarahkan antara lain:

- a) Terjadinya marginalisasi terhadap kaum perempuan.
- b) Terjadinya kekerasan simbolik dan non simbolik pada para perempuan.
- c) Timbulnya pengabaian terhadap masalah suara-suara perempuan
- d) Timbulnya stereotype yang timpang terhadap perempuan
- e) Perempuan ditempatkan pada subordinat.

²² Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Teori-teori Feminis Kontemporer*, 174.

Poskolonial dimengerti sebagai sebuah kajian tentang dampak kolonialisme yang menindas kaum minoritas. Poskolonial mempunyai keinginan untuk membongkar kembali wacana-wacana yang terstruktur, termasuk dalam memetakan politik dan kekuasaan. Poskolonial terbentuk dari ide pemikiran Ferdinand de Saussure tentang oposisi biner. Oposisi biner telah membagi dunia dalam dua kategori, dan kategori yang satu biasanya lebih baik atau lebih buruk dari yang lain.

Keduanya akan menjadikan terjadinya dualitas masyarakat atau pemahaman yang saling menindas sehingga muncullah apa yang disebut primordialisasi dan sektarianisasi kelompok. Primordialisasi merujuk pada perasaan kesukuan yang berlebihan dengan artian bahwa beberapa masyarakat masih menganalisis permasalahan yang dihadapi dari sudut dan nilai ajaran lain. Sektarianisasi merujuk pada semangat membela suatu sekte atau pandangan lain dengan tanpa tindak kritis, antikomunikasi, untuk itu oposisi tersebut lambat laun terproduksi menjadi mitos dan kebenaran yang disembah mati-matian.

Pembahasan tentang poskolonial salah satunya berfokus pada feminisme dan gender. Feminisme dan gender menjadi topik penting dalam teori poskolonial karena baik patriarki dan imperialisme dilihat sebagai analogi hubungan dominasi terhadap pihak yang disubordinasikan. Perdebatan dalam beberapa

masyarakat bekas kolonial tentang persoalan perbedaan gender dan tekanan kolonial dalam kehidupan perempuan dianggap sebagai satuan universal .

*Assesing gendered nature of colonialism and its influence on present day forms of thinking and behaviour and second, on the worldly focus which forces an interrogation of the nature of "women" and "universal" statements about what women what.*²³

Feminisme mengangkat persoalan perempuan yang sering diabaikan karena persoalan kolonial. Poskolonial menempatkan persoalan perempuan dalam sebuah bentuk kolonialisme. Pengertian kolonialisme berasal dari bahasa latin yakni colonia yang mengandung makna "tanah pertanian" atau "pemukiman" . Pada awalnya istilah kolonialisme mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri lain, namun tetap berstatus sebagai warga negara Romawi.

Pada perkembangannya istilah kolonialisme mengarah pada konsep penaklukan dan penguasaan karena sebab hubungan antara penduduk pendatang dan penduduk asli yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti penjarahan, perang, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan. Hal inilah yang kemudian menjadikan istilah kolonialisme menjadi sebuah konsep penaklukan atau penguasaan atas tanah dan harta oleh penduduk pendatang terhadap penduduk asli .

²³ Stevi Jackson dan Jackie Jones, *Teori-teori Feminis Kontemporer*, 189.

Feminisme dan poskolonial menjadi sebuah kritik dari bentuk kolonialisme yang beroperasi dengan cara yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan dipandang mengalami kolonisasi ganda baik oleh ideologi imperial dan patriarkal yang menganggap keberadaan perempuan sebagai pihak yang dikuasai dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam budaya patriarki. Peran dan identitas perempuan cenderung direduksi pada tubuh seksualitas dan fungsi reproduksi masyarakat yang patriarkis. Akhirnya, wacana feminis dan poskolonial sama-sama berupaya mengembalikan posisi perempuan yang selama ini telah termajinalkan oleh pihak dominan.

Teori feminis menekankan perlunya praktik-praktik dekonstruksi dan politik untuk berjalan bersama. Hubungan antara poskolonial dan feminis dapat menjadi suatu sintesis. Dialog antara keduanya telah mendapatkan momentum yang lebih kritis secara teoritis. Dengan kata lain, persatuan antara keduanya dapat memasuki berbagai isu tentang gender, budaya, etnisitas, identitas, dan perbedaan. Situasi perempuan Dunia Ketiga dalam kerangka kekuasaan kolonial tidak dapat dihomogenkan, artinya yang disebut sebagai perempuan Dunia Ketiga itu bermacam-macam.

Penolakan akan universalitas pengalaman mengarahkan pada situasi politik identitas dimana fokus perhatiannya pada perbedaan (*difference*) sebagai satu kategori utama. Perbedaan-

perbedaan tersebut di dasarkan atas asumsi fisik tubuh, seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, feminisme, maskulinisme, dan persoalan etnis yang bedaaskan perbedaan fisik dan kerangka fisiologi.

2. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki laki dan perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pemabngunan tersebut. Teori tentang kesetaraan gender terbagi dalam beberapa kajian teori diantaranya:²⁴

a. Teori Nurture

Secara etimologi, nurture berarti kegiatan pemeliharaan, pelatihan serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam

²⁴ Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, 113.

hidup keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsisten memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).²⁵

Perbedaan konstruk sosial dalam masyarakat mengakibatkan relativitas tolak ukur atribut maskulin dan feminin antar budaya. Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lain. Perkembangan konsep ini tidak lepas dari tokoh-tokoh pengusungnya. Diantaranya adalah Margaret Mead, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Sigmund Freud, Hillary M. Lips, Ann Oakley, Nancy Chodorow, Judith Buler dan lain-lain. Tokoh-tokoh teori nurture diusung oleh pakar ilmu-ilmu humaniora yang cenderung humanis dan dekonstruktifis.²⁶

Penganut konsep nurture yang didominasi feminis-liberal dan sosialis mengklaim bahwa perkembangan teknologi kelak justru akan mampu membuktikan bahwa faktor biologis tidak memiliki peran dalam pembentukan karakteristik manusia serta menghilangkan batas-batas gender dan kelamin.²⁷

²⁵ Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, 107.

²⁶ Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, 108.

²⁷ Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, 109.

b. Teori Nature

Secara etimologi *nature* berarti karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu yang diartikan sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Dalam kajian gender diartikan, nature diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis. Disebut dengan teori nature karena menyatakan bahwa perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya.²⁸

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki laki adalah kodrat sehingga tidak berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nahkoda.²⁹

²⁸ Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, 106.

²⁹ Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas konsep Nature dan Nurture*, 107.

c. Teori Equilibrium

Disamping aliran tersebut, terdapat paham kompromistik yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara perempuan dan laki laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi / keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/kuota) dan tidak bersifat universal.³⁰

Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memerhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki laki dan perempuan harus bekerja sama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni :³¹

³⁰ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 1 Mei 2015, 89.

³¹ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 89-91.

1) Gender dan Marjinalisasi Perempuan

Proses Marjinalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi di masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marjinalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya biasa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.³²

2) Gender dan Subordinasi

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di masyarakat, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi tinggi, toh akhirnya akan kedapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri.³³

³² Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 90.

³³ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 90.

Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tanga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak anaknya maka anak laki laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.³⁴

3) Gender dan Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari pandangan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini.³⁵

4) Gender dan kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau infasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan

³⁴ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 90.

³⁵ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 91.

sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.³⁶

5) Gender dan beban kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak.³⁷

Dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus di tanggung oleh perempuan sendiri terlebih lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia harus memikul beban kerja ganda. Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal itu menyebabkan banyak penduduk yang

³⁶ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 91.

³⁷ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 91.

bertransmigrasi ke pulau Sulawesi. Masyarakat etnis jawa transmigrasi ke pulau Sulawesi sekitar tahun 1938 dan menyebar di berbagai tempat di Sulawesi.³⁸

Salah satunya di kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat etnis jawa di Kabupaten Luwu Utara membentuk sebuah desa yang bernama desa Sidomukti. Sidomukti dalam bahasa jawa terdiri dari dua kata yaitu sido yang berarti jadi, dan mukti yang berarti sejahtera. Jadi SidoMukti berarti Jadi Sejahtera. Hal yang mendasari masyarakat etnis jawa transmigrasi ke Sulawesi adalah faktor kepadatan penduduk dan masih banyak nyalahan kosong yang ada di Sulawesi.³⁹

3. Teori Penafsiran Al-quran

Metode penafsiran al-Qur'an menurut abd al-Hayy al-Farmawi terdiri dari 4 metode yaitu:⁴⁰

1. Tafsir *Tahlili*

Tafsir *tahlili* merupakan metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan mengikuti

³⁸ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 91.

³⁹ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 91.

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 379.

tertib susunan/urutan surat-surat dan ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri dengan sedikit-banyak melakukan analisis di dalamnya.

2. Tafsir *Ijmali*

Tafsir *ijmali* merupakan penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan al-Qur'an melalui pembahasan yang bersifat umum (global), tanpa uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci.

3. Tafsir *Muqaran*

Tafsir *muqaran* merupakan tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan.

4. Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *maudhu'i* merupakan tafsir yang membahas tentang masalah-masalah al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna dan tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut dengan metode *tauhidi* (kesatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsurnya serta

menghubungkannya antara satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif. Teori ini menurut peneliti cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.


C. Kerangka Konseptual

Relasi gender menyebabkan perempuan tidak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan sebagaimana laki-laki. Selain itu, relasi yang timpang juga mengabaikan kondisi khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki baik secara biologis dan sosial. Qiraah mubadalah telah membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa arab yang membuat teks-teks keislaman sangat maskulin menjadi seimbang.

Sebagaimana penafsiran nusyuz pada surah An-nisa ayat 34 dan 128 mengalami perdebatan karena penyelesaian nusyuz antara laki-laki dan perempuan itu berbeda sehingga memunculkan banyak penafsiran dari ulama tafsir klasik dan kontemporer, kaum feminis dan tinjauan dari segi hukum. Sepertinya halnya di Indonesia, hukum nusyuz hanya berlaku pada istri saja dan suami tidak dicantumkan.

Oleh karena itu peneliti mengambil beberapa teori feminis dan gender dan beberapa referensi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran alur dalam kerangka konseptual penelitian yang mengilustrasikan bahwa penafsiran nusyuz dalam al-quran itu ada dua arah yaitu nusyuz suami ke istri dibahas dalam surah An-nisa ayat 128 dan nusyuz istri ke suami dibahas dalam surah An-nisa ayat 34. Dari

penafsiran mubadalah dijelaskan bahwa surah An-nisa ayat 128 merupakan prinsip dalam interpretasi ayat 34.



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan terkait dengan pokok permasalahan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan historis dilakukan untuk menggali dan mengkaji kembali konsep konsep serta penyelesaian *nusyuz* yang timpang, setelah itu dilakukan dengan cara menganalisis antara konsep dan penyelesaian *nusyuz* menurut ulama klasik, kontemporer, pandangan feminis, dan teori *mubadalah* sendiri, sehingga diakhir perbandingan dilakukan pendekatan konseptual, untuk menyimpulkan atau mengkonsepkan hasil penelitian mengenai pengaplikasian teori *mubadalah* dalam ketimpangan penyelesaian *nusyuz*.

B. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data kepada dua kriteria, yaitu sumber data utama (primer) dan sumber data tambahan (sekunder) ialah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Qira'ah Mubadalah* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul dan wawancara dengan Faqihuddin Abdul Qodir.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah buku teks. Sumber data sekunder yang penulis gunakan ialah menukil dari literasi tafsir, fikih, masail fiqhiyah serta tulisan tulisan berupa jurnal, artikel yang membahas tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya juga tentang kesetaraan gender maupun teori *mubadalah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapaun sumber data adalah subyek dari penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mencari konsepsi konsepsi, teori teori, pendapat

pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan *nusyuz* dan penyelesaiannya juga mengenai kesetaraan gender dari teori *mubadalah*.³⁶

D. Teknik Pengolahan Data

setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa kemudian diolah dengan cara :³⁷

1. Pemeriksaan data yaitu dengan mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah relevan dari data yang diperoleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Sistemasi yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deduktif. Dimana metode berpikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet. Ke VII, h.105.

³⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, h.7.

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analisis* yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa semua data yang berupa teks, dan juga dipakai untuk mendiskripsikan pendekatan analisis yang khusus sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengenai ketimpangan penyelesaian *nusyuz* secara umum lalu di khususkan pembahasannya kepada teori *mubadalah*.



BAB IV

PENAFSIRAN NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

A. Konteks Sosio-Historis Faqihuddin Abdul Kodir

1. Identitas Diri

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan seorang cendekiawan muslim, aktivis dan penulis gender. Ia lahir di Cirebon, 31 Desember 1971. Biasanya para kolega sering juluki kang faqih. Ia sekarang tinggal di Jalan Kigemu II No. 89 RT/RW 14/04, Klayan, Gunungdjati, Cirebon, Jawa Barat. Kang faqih anak kedua dari delapan saudara dari pasangan ibu Hj. Kuriyah berasal dari Desa Kedondong, Susuka, Cirebon dan Haji Abdul Kodir dari Desa Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Ia juga suami dari Mimin Aminah dan memiliki tiga anak antara lain Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin Nabi Hanif dan Muhammad Mujtaba Ghiats.³³

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan dasarnya dimulai pada tahun 1977-1983 dari SDN kedondong dan Madrasah Diniyah-Ibtidaiyah Gintung Lor, Susukan, Cirebon. kemudian pada tahun 1983-1989, ia melanjutkan Pendidikan dengan mondok dan sekolah Mts sampai Aliyah di Dar al-Tauhid

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 613.

Arjawinangun Cirebon dibawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H Husein Muhammad.³⁴

Pada tahun 1989, kang Faqih lulus dari sekolah kemudian melanjutkan studinya dan diterima di LIPIA dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan tetapi ia memilih tawaran beasiswa SI di Damaskus-Syiria dan ia juga mengambil double degree di Fakultas Da'wah Abu Nur. Pada saat di Damaskus, ia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili. Setiap hari juma'at, ia mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsabandiyah yaitu Stekh Kaftaro.³⁵

Kemudian ia belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang magister di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi ia belum sempat menulis tesis, pada tahun 1996, kang faqih akhirnya memutuskan pindah ke Malaysia di International Islamic University Malaysia jurusan pengembangan fiqh zakat. Kemudian Kembali ke Indonesia dan mendaftar S3 pada tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studied (ICRS) UGM Yogyakarta dan lulus pada tahun 2015.³⁶

3. Riwayat Pengalaman Kerja dan Organisasi

Pada waktu kuliah di Damaskus, kang Faqih aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orset Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, ia dipercaya sebagai

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 613.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 614.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 614.

Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-Nahdlatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri kemudian ikut Mukhtamar NU di Kediri pada tahun 1999.³⁷

Sepulang dari awal tahun 2000, ia langsung bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, Bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zecky, ia mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama. Disamping mengurus tiga lembaga, ia juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat dan dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).³⁸

Pada awal 2000 ia juga aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat terutama pemberdayaan perempuan dan bergabung di Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Ia menulis rubrik “Dirasah Hadits” di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk-untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Kang faqih menerbitkan 53 tulisan dan 39 tulisannya tentang pemberdayaan perempuan dalam Islam.³⁹

Pada tahun 2016, ia ditunjuk sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang digagas

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 615.

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 615.

³⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 615.

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada tahun yang sama, ia menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com dan sampai saat ini menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan terutama mengenai kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Selain itu, ia bersama Buya Husein dan Zeky mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun (2000-2009). Pada tahun yang sama, ia juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin sekaligus menjabat Wakil Direktur Ma'had 'Aly Kebon Jambu, takhasushush fiqh ushul fiqh dengan konsentrasi pada persepektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.⁴¹

4. Karya-Karya Faqihuddin Abdul Kodir

Dari biografi perjalanan mencari ilmu, kang faqih bisa lihat bahwasanya ia adalah seorang aktivis yang cerdas dan penulis. selain seorang penulis, ia juga mengubah lagu-lagu shalawat diantaranya sholawat musawwah, setara di hadapan Allah dan sholawat samara (Sakinah, Mawaddah wa Rahmah). Adapun buku yang ia tulis sendiri,

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 615.

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 615.

buku yang ditulis dengan tim dan buku yang materinya dan kontennya diedit oleh faqih antara lain :⁴²

a. Buku yang ia tulis sendiri ada 10 antara lain :

- 1) Shalawat Keadilan : Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi
- 2) Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam
- 3) Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Quran dan Hadits
- 4) Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan
- 5) 60 Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi
- 6) Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqih Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial
- 7) Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Pasca KUPI
- 8) *Hadith and Gender Justice : Understanding the Prophetic Traditions*
- 9) *Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zawjiah*
- 10) *As-Sittin al-Adiyah*

b. Buku yang ia tulis bersama penulis lain ada 10 antara lain :

- 1) Reinterpretasi Penggunaan ZIS

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 615.

- 2) Bukan Kota Wali : Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota
 - 3) Dawrah Fiqh Concerning Woman : A Manual on Islam and Gender
 - 4) Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 5) Fiqh HIV and AIDS: Pedulilah Kita
 - 6) Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 7) Gender and Equality in Muslim Family Law : Justice and Ethics in the Islamic Legal Process
 - 8) Modul Lokakarya : Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga
 - 9) Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin
 - 10) Pondasi Keluarga Sakinah
 - 11) Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond
 - 12) Menggagas Fiqih Ikhtilaf : Potret dan Prakarsa Cirebon
- c. Buku yang ia edit materi kontennya ada 5 antara lain :
- 1) Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender Perempuan
 - 2) Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan
 - 3) Bukan Kota Wali: Relasi Negara Rakyat dalam Kebijakan Pemerintahan Kota
 - 4) Jurnalisme Kemanusiaan : Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka

- 5) Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil.

B. Nushuz dalam Qiraah Mubadalah

1. Makna Qiraah Mubadalah

Mubadalah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *mubadalatan* yang berasal dari kata *ba-da-la* berarti mengubah, mengganti dan menukar. Dalam Al-Qur'an akar kata tersebut digunakan sebanyak 44 kali. Arti kata mubadalah sendiri adalah bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak yaitu saling mengganti, saling mengubah dan saling menukar satu sama lain.⁴³

Menurut kamus klasik seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur dan kamus modern seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, kata mubadalah berarti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Jika dalam kamus modern lain, Al-Mawrid untuk arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki mubadalah diartikan *muqabalah bi al-mitsl* yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris ada beberapa makna antara lain *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *playing back*, *returning in kind or degree*.⁴⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesalingan (mubadalah atau *resiprocity*) digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 59-60.

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 59-60.

timbang-balik. Dalam teori yang digagas oleh kang Faqih, makna mubadalah difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.⁴⁵

Sehingga dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa qiraah mubadalah adalah sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dan menerapkan prinsip kesalingan (*resiprokal*).

2. Konsep Teori Qiraah Mubadalah

Konsep metode Qiraah Mubadalah dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait dengan cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Tafsir keagamaan mainstream lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Perempuan hanya pelengkap saja seperti kasus anak gadis yang mempertanyakan perempuan kalau di surga dapat bidadara atau tidak, persepsi mengenai surga akhirnya juga berangkat dari akal, kesadaran, dan ekspektasi laki-laki. Jawabannya juga lebih banyak diserap dari pengetahuan, perasaan dan pengalaman laki-laki saja.⁴⁶

Penafsiran tersebut lahir dari dan dalam pertanyaan akal kesadaran laki-laki. Sementara harapan dan perasaan perempuan sebagai subjek tidak dipertimbangkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Arab sebagai media yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa yang membedakan

⁴⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=iizlBZfb2a4>, Senin, 6 Juni 2022.

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 104.

laki-laki dan perempuan dalam setiap bentuk kata dan kalimat. Baik dari kata benda atau kata kerja, baik bentuk kata masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang. Dalam semua bentuk kata, redaksi bahasa Arab untuk perempuan dibedakan dari redaksi untuk laki-laki. Sekalipun suatu kata benda itu tidak berjenis kelamin seperti meja dan kursi tetap diimajinasikan dan diredaksikan sebagai laki-laki atau perempuan.

Oleh karena itu, teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa perempuan juga menjadi subjek sehingga perempuan harus masuk dalam pusaran tafsir keagamaan mengenai surga, fitrah, ibadah, keluarga dan isu-isu sosial yang bersifat public sebagai subjek yang memperoleh manfaat yang sama sebagaimana laki-laki, karena keduanya menjadi subjek, maka tidak benar bahwa perempuan hanya pelengkap saja. Tetapi yang benar bahwa laki-laki melengkapi eksistensi perempuan dan perempuan melengkapi eksistensi laki-laki sehingga kemanusiaan yang utuh adalah jika laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia yang setara dan saling melengkapi.⁴⁷

3. Premis Dasar Qiraah Mubadalah

Substansi dari perspektif *mubadalah* adalah soal kemitraan dan kerja sama antara laki laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik dirumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks Islam, tetapi

⁴⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=iizlBZfb2a4>, Senin, 6 Juni 2022.

terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Perspektif *ini* menawarkan sebuah metode pemaknaan, disebut *qiroah mubadalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara antara laki laki dan perempuan dalam sebuah ayat, hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki laki sebagai subjek yang di sapa oleh teks teks sumber dalam islam.⁴⁸

Premis dari metode *mubadalah* ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki laki dan perempuan. Karena itu, teks-teks nya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna, jika didalam teks masih implisit, untuk kemaslahatan perempuan. Begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia (yang masih implisit dalam teks) harus dikeluarkan untuk laki laki.⁴⁹

Kerja metode *mubadalah* adalah bagaimana mengungkapkan pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki laki (*mudzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan atau (*muannats*) dan laki laki belum

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 195.

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196.

disapa sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa di apikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, dengan metode *mubadalah*, disapa oleh teks dan menjadi subjek pembicaraan didalamnya. Metode pemaknaan *mubadalah* ini didasarkan pada tiga premis dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki laki dan perempuan, sehingga teks-teks nya harus menysasar keduanya.
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan keduanya premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan *mubadalah* berproses untuk menemukan gagasan gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki laki maupun perempuan. Teks teks yang secara khusus mengenai atau menyapa laki laki atau perempuan adalah teks yang parsial dan kontekstual, yang harus di gali makna substansinya dan diselaraskan dengan prinsip prinsip Islam.⁵⁰

Karena itu, salah satu tujuan dari metode *mubadalah* adalah menyatukan semua teks Islam kedalam kerangka besar paradigma Islam

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196.

yang *rahmatan lil alamin*, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki laki adalah juga kebaikan untuk perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus di tolak dari laki laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu isu ini, dalam kesadaran *mubadalah*, harus benar benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki laki.

Kaidah bahwa Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apa pun dan ditempat manapun (*al- Islamu shalihun likulli zamanin wa makanin*) harus juga berarti bahwa ia benar benar sesuai dan memenuhi kebutuhan laki laki dan perempuan (*al Islamu shalihun li talbiyat hajat al rijali wa mutathallabat al nisa*). Keduanya, bukan salah satunya. Begitupun rumusan tentang hak hak lima dasar dalam islam (*dharuriyat al khams*), atau biasa disebut sebagai tujuan tujuan pokok hukum islam (*maqashid al syariah*) harus benar benar menyerap dan memenuhi kebutuhan hidup laki laki dan perempuan.

Premis dasar tersebut mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam kedalam tiga kelompok kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*alqawaid*) dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al juz'iyat*). Pembagian tiga kelompok teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi *mubadalah*. Sebab, metode interpretasi *mubadalah* sebagian besar bekerja di kelompok *al juz'iyat* , yaitu memuat hal hal yang parsial tentang laki laki atau perempuan. Dan kerja utamanya, lalu,

adalah memaknai teks teks tersebut agar selaras dengan teks teks *al qawaid* dan terutama teks teks *al – mabadi*.⁵¹

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al- mabadi*), misalnya, adalah keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapa pun yang beriman dan beramal baik, siksa neraka untuk siapa pun yang tidak beriman dan beramal buruk, tentang keadilan dan kemaslahatan untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, laki laki maupun perempuan. Sementara, ajaran prinsip yang tematikal (*alqawaid*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.⁵²

Prinsip prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami dan istri, ayat ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu., (1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mitsaqon ghalizhan*, QS. an- Nisaa' [4] : 21) ; (2) prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. al Baqarah [2]: 187 dan QS. ar Ruum [30]: 21); (3) perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. al Baqarah [2]: 233) ; (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. an Nisaa' [4]: 19) ; (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. al Baqarah [2]: 233).

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 197.

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 197-198.

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk produk hukum, kesepakatan, kontrak, dan perilaku. Tetapi, ia juga dikatakan tematikal karena ia hanya membicarakan isu isu dalam tema persoalan pernikahan. Sekalipun bisa saja di gunakan untuk tema tema lain. Ia juga disebut parsial karena menjadi turunan dari nilai nilai dalam *mabadi'*, yaitu kerja sama, keadilan, kemaslahatan. Prinsip prinsip dalam relasi pernikahan ini disebut *al qawaid*, sekalipun bisa jadi, juga bisa berlaku pada isu isu yang lain.

Selain dari dua klasifikasi tersebut, yaitu *al- mabadi'* dan *al qowaid*, adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik (*al juz' iyyat*) dari prinsip prinsip tersebut. Peran peran yang harus dilakukan oleh laki laki (suami) dan perempuan (istri) adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (*al juz' iyyat*), yang harus selalu di pastikan selaras dengan nilai dan prinsip islam di atasnya, baik *al mabadi* maupun *al qawaid*. Secara sederhana, tema tema sosial dan marital yang dibicarakan suatu teks, yang sudah menyebutnya jenis kelamin tertentu, bisa di golongankan ke dalam isu isu *al juz' iyyat*. Tema tema teks seperti inilah yang harus dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip prinsip yang *al mabadi'* maupun yang *qawaid*.⁵³

Misalnya, isu tentang pesona perempuan bagi laki laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 198.

setengah dari laki laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri *nushuz*, kewajibannya untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk menaati dan melayani segala kebutuhan suami, ancaman neraka bagi istri yang tidak bersyukur pada suami, dan yang meminta cerai tanpa alasan yang rasional, anjuran keagamaan baginya untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, untuk selalu mencari dan memperoleh restu suami, dan isu isu praktikal yang lain.⁵⁴

Metode kerja interpretasi *mubadalah*, pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks teks *al juz'iyat* dengan pesan utama dari nilai prinsip, baik yang bersifat fundamental (*al-mabadi'*) maupun yang tematikal (*qawaid*). Kerja metode *mubadalah* menyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang tertuang dalam teks teks nya. Keutuhan dan penyatuan ini berporos pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam dan teks teks nya, seperti di tegaskan al-Qur'an, adalah kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain.⁵⁵

Penyatuan dan kekokohan teks secara teknis adalah dengan meletakkan teks teks tentang prinsip prinsip ajaran (*al mabadi'* dan *al qawaid*) sebagai payung yang menaungi dan menginspirasi teks teks tentang isu yang bersifat parsial (*al juz'iyat*). Karena itu, teks-teks mengenai isu isu yang parsial, yang hanya membahas tentang perempuan

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 199.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 199.

atau tentang laki laki saja, harus dimaknai dalam naungan payung teks isu isu yang bersifat prinsipal. Ancaman bagi istri yang tidak bersyukur, misalnya, tidak bisa di biarkan begitu saja, hanya untuk mengejar dan menuntut istri agar bersyukur pada suami, tetapi melepas suami tanpa tuntutan bersyukur pada istri. Sebab, secara prinsip dalam Islam, bersyukur adalah baik, ibadah, berpahala, dan penting bagi semua orang. Tidak hanya bagi perempuan terhadap suaminya, tetapi bersyukur juga bagi laki laki terhadap istrinya. Sehingga, dorongan untuk bersyukur dan ancaman atas tidak bersyukur seharusnya diarahkan kepada kedua belah pihak.⁵⁶

4. Implementasi metode Qiroah Mubadalah

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah antara lain :⁵⁷

- a) Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum atau bersifat khusus. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah. Maksud dari prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Ayat-ayat yang termasuk *mabadi'* dan *qowaid* harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktik interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dan pesan utama dari teks-teks prinsip harus

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196-200.

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 200-202.

dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial.

Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, pemaknaanya hanya berhenti dilangkah yang pertama yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

- b) Menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Maksudnya langkah kedua ini dimaknai dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna dan gagasan yang dimubadalahkan antara dua jenis kelamin. Jika dikaji lebih mendalam, bisa menggunakan metode yang sudah ada dalam ushul fiqh seperti analogi hukum, pencarian kebaikan atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal atau dengan teori dan metode tujuan hukum Islam. Metode tersebut bertujuan untuk menemukan makna yang terkandung didalam teks lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.
- c) Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang langkah yang kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian teks tersebut, teks tersebut tidak dimaknai satu jenis kelamin saja melainkan jenis kelamin lain. Dengan menggunakan implementasi qiraah mubadalah ini menegaskan bahwa teks laki-laki juga untuk perempuan dan teks perempuan juga untuk laki-laki. Makna utama

harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan pada langkah pertama.

5. Skema Teks-Teks Mubadalah

Pencakupan semua teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan mubadalah dibagi menjadi 2 antara lain :⁵⁸

a) Teks Eksplisit

Teks eksplisit atau mantuq itu tidak memerlukan kerja interpretasi mubadalah akan tetapi menjadi inspirasi kerja teks yang implisit. Teks eksplisit dalam mubadalah ada tiga antara lain :

1) *Tasrih al-Jinsayn*

Tasrih al-Jinsayn adalah teks-teks yang menyebut secara jelas laki-laki dan perempuan dan sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya. Seperti halnya ayat-ayat tentang relasi pasangan suami istri didalam surah al-Baqarah ayat 187, an-Nisaa' ayat 19 dan ar-Ruum ayat 21 yang menjelaskan tentang pilar-pilar pernikahan.

2) *Al-Jinsayn*

Al-Jinsayn adalah teks-teks yang menyebut perempuan dan laki-laki secara jelas tetapi tidak membicarakan mengenai kesalingan dan kerja sama. *Al-Jinsayn* dibagi menjadi dua antara lain pertama, *tadzkir al-jinsayn* yaitu teks yang menyebutkan laki-laki dan perempuan. Misalnya ayat tentang keimanan dan kerja

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 214.

kebaikan dari laki-laki dan perempuan akan dicatat dan diapresiasi oleh Allah SWT yaitu surah an-Nisa' ayat 124, surah an-Nahl ayat 97 dan surah al-Mukminun ayat 40. Kedua, *ta'mim al-jinsayn* yaitu kata-kata yang secara generik mencakup dua jenis kelamin. Dengan menggunakan kata *al-nas*, *al-insan* dan *al-basyar*. Semua kata tersebut netral gender dan mencakup jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

3) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah teks-teks yang secara jelas berbicara mengenai kerja sama dan kesalingan akan tetapi tidak secara khusus menyebutkan jenis kelamin. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 tentang saling tolong menolong, kemudian saling mengenal satu sama lain al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 dll. Sehingga meskipun tidak secara khusus menyebutkan jenis kelamin, jenis yang ketiga ini secara jelas berbicara mengenai kerja sama, tolong-menolong dan kesalingan dalam mengelola kehidupan.

b) Teks Implisit

Teks implisit yaitu teks-teks yang kandungan mubadalahnya tersembunyi sehingga perlu adanya interpretasi. Teks implisit atau mafhum mubadalah dibagi menjadi dua antara lain :

1) *Taglib*


Taglib adalah teks implisit mubadalah yang beberapa kata sudah dianggap inklusif akan tetapi secara *taglib* ia sekaligus mencakup perempuan. Seperti kata *rijal* yang berarti laki-laki. Dalam berbagai tafsir dan terjemahan, kata tersebut diartikan sebagai orang-orang sehingga mencakup perempuan seperti surah at-Taubah ayat 108 dan surah an-Nur ayat 37.

2) *Tabdil*

Tabdil adalah tek-teks implisit mubadalah yang struktur laki-laki dan memerlukan proses pengeluaran makna agar menyapa perempuan (*tabdil bi al-inats*) dan yang strukturnya menyapa perempuan lalu di proses agar juga menyapa laki-laki (*tabdil bi al-dzukur*). Untuk teks-teks yang perlu *tabdil bi al-inats* antara lain teks-teks mengenai bekerja mencari rezeki, berjalan di muka bumi untuk belajar dan mencari pengetahuan dan teks-teks yang meminta untuk kerja amar ma'ruf nahi mungkar dan menempati posisi sosial tertentu dengan mengedukasi masyarakat.

Kemudian *tabdil bi al-dzukur* adalah teks-teks yang awalnya perempuan akan tetapi diproses agar mencakup laki-laki. Seperti halnya ayat nusyuz pertama yang secara literal berlaku bagi perempuan yang membangkang bisa juga berlaku bagi laki-laki.

Tabel Skema Teks-Teks Mubadalah



6. Penafsiran Nushuz dalam Qiraah Mubadalah

Makna *nushuz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir yaitu kebalikan dari taat. *Nushuz* dan taat bersifat resiprokal, karena suami atau istri dituntut memiliki komitmen bersama dengan menghadirkan segala kebaikan (*jalbu masahlih*) dan menghindarkan segala keburukan dalam rumah tangga (*dar'u mafasid*). Taat dalam hubungan pasangan suami istri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan Sakinah, mawaddah dan rahmah baik yang dilakukan suami ke istri atau sebaliknya. Sedangkan nushuz adalah segala tindakan negatif yang dilakukan suami atau istri dalam melemahkan tujuan pernikahan yang Sakinah, mawaddah dan rahmmah.

Nushuz juga dikenal sebagai pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal praktiknya pembangkangan bisa terjadi dua arah antara suami maupun istri. Didalam KHI misalnya, dijelaskan hanya ada pasal yang mengenai nusyuz istri, tidak ada mengenai *nushuz* suami. Yaitu pada pasal 84 ayat 1- 4, disebutkan bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tidak ada alasan maka dianggap *nushuz*.⁵⁹ Hal ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Tetapi tidak ada pembahasan mengenai *nushuz* suami, jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri. Pembahasan KHI yang demikian, terkait *nushuz* istri perlu dipahami ulang agar lebih mubadalah.

Didalam al-quran, *nushuz* dibahas dua arah. Ada nusyuz istri kepada suami yang terdapat pada surah al-Quran An-nisa ayat 34 dan nusyuz suami kepada istri dibahas pada surah al-Quran An-nisa ayat 128. Sebagaimana firmanya berikut ini:⁶⁰

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nushuz* atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka

⁵⁹ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia), 102.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 99.

walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi dan pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari sikap dan tindakan buruk seperti nusyuz dan bersikap berpaling), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut secara literal membahas tentang *nushuz* suami kepada istri. *Nushuz* dalam perperstif mubadalah adalah kebalikan dari taat. *Nushuz* dan taat adalah bersifat resiprokal karena suami atau istri dituntut untuk memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga dan menghindari segala keburukan dirinya. *Nushuz* dalam ayat tersebut diartikan enggan atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Suami tidak tertarik lagi atau sudah memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Jika menggunakan metode mubadalah, maka subtasinya adalah kekhawatiran dalam relasi pasangan suami-istri. Ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman dan mau berpaling kepada yang lain baik yang dilakukan suami atau istri. Oleh karena ayat tersebut mengajak pasutri untuk saling mencintai dan mengasihi.

Menurut ayat diatas, kembali berdamai lebih baik, dengan *win-win solution* meskipun biasanya masing-masing egois. Solusi untuk mudah damai ada dua cara yaitu selalu berbuat baik dan menjaga diri dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan. Ayat ini dalam perpektif mubadalah berlaku kepada dua belah pihak. Nusyuz bisa terjadi dari siapapun, suami atau istri. Dalam kondisi ini, Allah SWT menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain, itu sesuai

dengan dengan makna sulhu pada ayat tersebut. Kemudian setelah sulhu, Allah SWT meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan. Inilah yang dimaksud ihsan. Setelah sulhu dan ihsan, Allah juga meminta agar keduanya menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan dan tindakan buruk kepada pasangan. Dan inilah yang disebut dengan takwa. Sehingga apabila suami-istri terjadi nusyuz maka solusi yang ditawarkan al-quran adalah shulh, ihsan dan takwa.

Pada surah al-Quran An-nisa' ayat 128 berlaku untuk nusyuz suami maupun nusyuz istri sehingga ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam memahami surah al-Quran An-nisa' ayat 34 mengenai nusyuz istri kepada suami. Sehingga ketika istri nusyuz, suami tidak serta-merta memukulnya. Sebab inti dari pengelolaan nusyuz dalam al-quran adalah bagaimana mengembalikan relasi pasutri semula dengan saling mencintai dan mengasihi. Adapun ayat dan penafsiran surah An-nisa' ayat 34 dalam perspektif mubadalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّмُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

Artinya : Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushuz*, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁶¹

Secara literal, ayat tersebut berbicara mengenai istri yang membangkang dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi secara resiprokal, ayat ini bisa berbicara ke perempuan sebagai subjek yang suaminya *nushuz*. Jika ini terjadi, baik oleh istri maupun suami maka yang dilakukan pertama adalah dengan nasihat yaitu berkomunikasi dengan yang melakukan nusyuz secara baik-baik agar dapat memahami, sadar dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Makna yang kedua yaitu dengan pisah ranjang, maksudnya memberikan kesempatan kepada keduanya untuk merenung, berpikir dan merefleksikan. Dalam ayat tersebut, artinya masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula.

Nasihat dan pisah ranjang adalah merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada surah An-nisa' ayat 128 dan dalam ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan antara suami-istri dan menjaga diri takwa dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan. Makna yang ketiga yaitu dengan memukul. Pemukulan atau segala jenis kekerasan dalam perspektif mubadalah tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi suami-istri. Hal

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

itu karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang.

Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah SAW dalam berbagai teks hadits mengenai relasi suami istri yang kemudian di gunakan berbagai ulama sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan diatas dengan lebih lembut. Sekalipun boleh, karena dianggap menyalahi kemuliaan atau makruh. Jikapun terpaksa dilakukan harus setelah nasihat, tidak boleh melukai dan harus dengan lemah-lembut.

Dalam kondisi saat ini, pemukulan sudah tidak bisa menjadi media menyelesaikan masalah relasi pasangan suami-istri. Sebab, secara prinsip hal itu telah menyalahi tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan dan terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat al-Quran dan teks hadits. Adapun teks hadits yang secara spesifik melarang pemukulan atau meninggalkan pemukulan antara lain :⁶²

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا

Aisyah Ra. berkata, “ Rasulullah Saw. Tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya).

عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم

⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 415.

Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Muhammad Saw. Yang bersabda, “*Janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya, (menganggap boleh) bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya di sore hari.*”

عن فاطمة بنت قيس قالت خطبني خطاب منهم معاوية وابو الجهم فقال النبي صلي الله عليه وسلم ان معاوية ترب خفيف الحال وابو الجهم منه شدة علي النساء او نحو هذا ولكن عليك باسامة بن زيد.

Fatimah binti Qaisy Ra.berkata,” Beberapa orang melamarku. Diantaranya, Mu’awiyah dan Abu al-Jahm. Nabi Muhammad Saw. Memberi saran kepadanya, ‘Mu’awiyah itu masih terlunta lunta dan miskin., sementara Abu al-Jahm itu keras terhadap perempuan – atau suka memukul istri atau seperti itulah. Karena itu, pilihlah Usamah bin Zaid.”

عن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله فجاء عمر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء علي ازواجهن فرخص في ضربهن في ضربهن فاطاف بال رسول الله صلي الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال النبي صلي الله عليه وسلم لقد طاف بال محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم عن سعيد بن حكيم عن ابيه.

Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab Ra. menuturkan bahwa Rasullullah Saw bersabda, janganlah (kamu sekalian) memukul perempuan.” Kemudian, Umar datang menghadap Rasullullah Saw, dan berkata, “ Para perempuan membangkang suami mereka, maka perkenankanlah (kami) memukul mereka.”Kemudian (di lain hari), para perempuan dalam jumlah banyak (datang berkumpul) mengitari keluarga Rasulullah Saw, dan mereka mengeluhkan perilaku suami suami mereka (yang suka memukul). Kemudian, Rasullullah Saw. bersabda, “ Para perempuan berkumpul mengitari keluarga Muhammad, mengeluhkan perilaku suami suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang orang yang baik.”

عن معاوية بن هيدة القشيري قال اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نساينا قال اطعموهن مما تأكلو هن واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن .

Mu’awiyah bin Hayadah al- Qusyairi Ra.berkata, “ Aku datang menemani Rasullullah Saw. dan bertanya, apa yang engkau sarankan pada kami mengenai istri kami? Rasulullah Saw. menjawab, berilah

mereka makan seperti apa yang mereka makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang kamu kenakan, janganlah memukul mereka, dan jangan menjelek jelekkan mereka.”

عن لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق الي رسول الله صلي الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ان لي امراة وان في لسانها شيئا يعني البذاء قال فطلقها اذا قال قلت يا رسول الله ان لها صحبة ولي منها ولد قال فمرها يقول عظها فان يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعيتك كضربك امتك.

Laqith bin Shabrah Ra.berkata, “ Ketika aku datang sebagai utusan Bani al-Muntafiq menemui Rasullullah Saw., aku bertanya, ‘Wahai Rasullullah, istriku lidahnya sangat kasar.’ Jawab Rasul, ‘Kalau begitu, ceraikan saja ia.’ Aku jawab, ‘Tetapi ia juga (enak) bergaul dan sudah punya anak denganku.’ Rasul Menjawab, ‘ Kalau begitu, nasihatilah ia, kalau ada kebaikan ia akan melakukannya, janganlah engkau memukul istrimu sebagaimana kamu (dibolehkan) memukul hamba sahayamu.”

Enam teks hadis tersebut hanyalah contoh belaka dari berbagai teks dari riwayat hadis yang tercatat dalam berbagai kitab kitab hadis otoritatif. Dari teks tersebut, terpampang jelas bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak pernah sama sekali melakukan pemukulan terhadap istri (*Shahih Muslim*, no.2146) karena memukulnya berarti sama dengan menganggap sang istri sebagai hamba sahaya. Bahkan, ketika seorang istri sering berkata kasar sekalipun, tetap Nabi Muhammad Saw. untuk tidak menikahi laki laki yang kasar perilakunya. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. juga mendengar dan mendukung para perempuan untuk menggugat perilaku kasar para suami dan mencap mereka yang kasar ini sebagai orang orang yang berperilaku tidak baik.

Pemukulan bukanlah solusi bagi *nushuz*. Malah, hal itu bisa menambah problem baru yang lebih buruk bagi relasi pasutri. Menyelesaikan perilaku *nushuz*, baik yang dilakukan suami maupun istri, haruslah memenuhi nilai-nilai yang digariskan al-Qur'an (QS. an-Nisaa'[4]:128). Yaitu, bersifat rekonsiliatif (*Ishlah*), menambah tindakan baik (*Ihsan*), dan menjaga diri (*taqwa*) dari segala perilaku buruk. Bisa saja, seseorang melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan *nusyuz* (QS.an-Nisaa'[4]:34), tetapi tidak boleh dengan pemukulan atau kekerasan fisik apapun karena tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuan rekonsiliasi itu sendiri.

Jadi penemuan penulis tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya dalam perspektif mubadalah bahwa konsep dan cara penyelesaiannya terdapat pada surah An-nisa ayat 34 dan 128 berlaku pada kedua belah pihak yaitu suami atau istri dengan menerima konsep taat dan menolak *nusyuz*. Dengan penyelesaian surah Annisa' ayat 128 dijadikan norma dan prinsip dalam memahami surah Annisa' ayat 34 sehingga istri *nushuz* tidak serta merta suami boleh memukul istri. Sebab, inti dari pengelolaan *nushuz* dalam Al-quran adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan.

Oleh karena itu, banyak ulama tafsir yang menganggap memukul itu makruh atau setidaknya *khilaf awla* (bertentangan dengan ahlak mulia). Sehingga dalam relasi suami-istri hal yang diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan semua hal yang baik untuk keluarga dan menjauhkan diri dari sikap pembangkangan terhadap komitmen dalam berumah tangga. Kepatuhan adalah taat dan pembangkangan adalah nusyuz. Jika *nushuz* terjadi diharapkan suami-istri bisa berdamai (*shulh*) kemudian saling memperbaiki diri dalam kebaikan (*ihsan*) dan setelah itu bisa menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya (*taqwa*).

C. Interpretasi Penafsiran Nusyuz

1. Latar-belakang Pemikiran Qiraah Mubadalah

Latar belakang pemikiran Faqihuddin Abdul kodir berawal ketika ia di pondok pesantren. Pendidikan tradisional yang ditempuh di pesantren membuatnya memiliki minat yang besar terhadap ilmu agama Islam sedangkan minat kepada feminisme juga dimulai dari masa pesantren. Ia awalnya galau dengan pertanyaan guru dengan temannya. Salah satunya persoalan haidh pada perempuan yang ia anggap rumit. Selain itu, Ia juga mengamati pengalaman dari teman perempuan yang dinikahkan paksa oleh orang tuanya hingga terputus pendidikannya.

Pada waktu di pesantren, Ia mempelajari kitab-kitab klasik sehingga pola pikir kang Faqih mulai terbentuk. Dengan mengaji kitab-kitab para ulama tentang berbagai ilmu terutama fiqh. Ia memahami berbagai metode

berpikir keagamaan dan cara pengambilan kesimpulan dalam ushul fiqh serta pandangan dari ilmu fiqh. Dibawah asuhan KH Husein Muhammad yang mengajari berpikir luas dan tidak terbatas pada teks kitab-kitab yang dipelajari.

Seiring berlanjutnya jenjang pendidikan, pandangan kang Faqih mengenai relasi agama dan realitas terus bergelayut dalam benaknya. Di Syria, ia menempuh jenjang pendidikan sarjana, ketertarikan dalam memahami ilmu agama Islam terus berlanjut. Dengan kemampuan bahasa Arab yang baik, ia mempelajari kitab-kitab klasik terutama dalam bidang fiqh madzhab Syafi'i dan Hanafi yang dianut oleh banyak masyarakat. Sehingga dari proses belajar yang panjang, inspirasi itu ditemukannya. Kang Faqih semakin sadar bahwa fiqh merupakan pemilihan dan pemilahan terhadap ragam pandangan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam realitas.

Pada waktu kang faqih di Damaskus, ia mengakui belum merasa nyaman dengan kajian feminis terhadap isu-isu yang diyakininya sebagai kebenaran Islam. Kang faqih pernah membaca tulisan dari Riffat Hassan, Wardah Hafiz dan Budi Munawar Rahman. Ia mengomentari bahwa yang mereka tulis itu resisten terhadap pandangan masing-masing. Sebaliknya ia justru bersimpati terhadap pandangan yang membiarkan berbeda yang ditawarkan oleh Ratna Megawangi. Salah satu juga yang menjadi inspirasi dalam pemikirannya ialah karya Abd al Halim Abu Syuqqah yaitu Tahrinil Mar'ah fi Asr ar Risalah.

Sepulangnya dari Malaysia, kang Faqih kembali ke Cirebon dan bertemu lagi dengan Buya Husein. Buya Husein mengajak kang Faqih untuk bergabung dengan aktivis perempuan di Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Rahima di Jakarta. Disamping mendirikan dan mengelola lembaga sendiri di Cirebon yaitu Yayasan Fahmina. Meskipun Ia sudah berkecimpung dengan isu-isu perempuan, Ia masih belum sreg dengan isu-isu feminis dan gender yang dianggap radikal, galak dan menang sendiri. Namun Buya Husein menasehatinya agar Ia menggunakan Ilmunya saja.

Dari proses pengalaman mencari ilmu dan pengamalan ilmu yang ia pelajari, kang Faqih sadar bahwa Islam adalah peradaban yang berpusar pada teks. Ia memandang bahwa bukan teks yang menciptakan peradaban melainkan relasi dinamis manusia terhadap teks yang bergerak terus menciptakan peradaban kemanusiaan yang khas. Terkait dengan relasi gender, pemikiran Faqihuddin berawal dari kesimpulan dan kesadaran bahwa agama dan realitas adalah dinamis dan tidak bertentangan secara diametral. Pertentangan yang sering dimunculkan hanyalah pada tataran ide bukan pada praktiknya. Jika selama ini pemahaman keagamaan lebih banyak dibentuk oleh cara pandang laki-laki dan banyak yang merugikan perempuan, maka melibatkan perempuan adalah suatu keniscayaan. Sehingga pada akhirnya kang faqih menghasilkan perspektif keadilan.

Berangkat dari semua itu, latar belakang konsep pemikiran qiraah mubadalah disebabkan oleh pendidikan dan sosial kang faqih. Background

pendidikan dimulai dari pesantren sampai jenjang kuliahnya di damaskus dan malaysia dan background sosialnya dari pengalaman kang faqih aktif di dunia pemberdayaan perempuan dan ia aktif menulis tentang isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan di Swara Rahima. Selain itu, ia juga terinspirasi dari beberapa ulama klasik seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memaknai hadits penyebutan laki-laki tapi perempuan juga ikut andil dalam kandungan teks.

Kemudian konsep pemikiran tersebut juga berasal dari ulama kontemporer yaitu Abu Suqqah, seorang moderat mesir yang menginterpretasikan ulang teks-teks rujukan untuk memperbaiki kondisi sosial umat Islam terutama isu-isu perempuan. Konsep pemikiran kang faqih diperkuat lagi dengan didukung guru mulai ia di pesantren dan setelah kuliah di damaskus dan malaysia yaitu buya husein (seorang feminis muslim) sehingga konsep pemikiran mubadalah atau qiraah mubadalah itu muncul.

2. Analisis Konsep Penafsiran Nusyuz dalam Perspektif Mubadalah

Mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah hal yang tidak mudah. Niat, tujuan dan lima pernikahan dikokohkan di awal agar relasi suami-istri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dan menghadapi masalah-masalah rumah tangga. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bukan tanpa masalah akan tetapi mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan dan dapat melaluinya dengan baik. Ada empat masalah relasi pasangan suami-istri yang dikaitkan dengan tafsir al-Qur'an

yaitu *nushuz*, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami dan cerai.⁶³

Nushuz menurut kang faqih kebalikan dari taat. *Nushuz* dan taat bersifat resiprokal sehingga pasangan suami dan istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga dan menghindarkan segala keburukan. Bentuk nusyuz menurut kang faqih hanya dijelaskan secara umum saja tidak dijelaskan dalam terperinci. Padahal bentuk *nushuz* dapat berbentuk perkataan dan perbuatan. Bentuk nusyuz perkataan dari pihak istri adalah menjawab tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut sedangkan dari pihak suami adalah memaki-maki dan menghina istrinya.⁶⁴

Adapun bentuk *nushuz* istri dari segi perbuatan seperti tidak mau pindah kerumah yang telah disediakan suaminya, enggan melakukan apa yang diperintah suami, keluar tanpa seizin suaminya, tidak mau berhubungan intim kecuali ada halangan, ihram dan haji tanpa seizin suami, keluar agama Islam dan tidak mau berbuka puasa bersama suami.⁶⁵

Sedangkan *nushuz* dari pihak suami adalah mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap rendah istrinya, berperilaku angkuh, sewenang-wenang kepada istri, memusuhi istri baik dengan pukulan, merusak hubungan dengan istri dengan

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 408.

⁶⁴ Misran, *Pengabaian Kewajiban Istri karena nusyuz suami (Studi Penafsiran Al-Thabari Terhadap QS. Al-Nisa: 128)*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam), 2 Juli Desember 2018, 360.

⁶⁵ Misran, *Pengabaian Kewajiban Istri karena nusyuz suami (Studi Penafsiran Al-Thabari Terhadap QS. Al-Nisa: 128)*, 360.

memisahkan ranjang, memutuskan komunikasi.⁶⁶ Tidak semua perbedaan pendapat sang istri langsung dianggap *nushuz*. Tidak termasuk pelaku *nushuz* kecuali dengan ketentuan yang disebutkan diatas. Jika seorang istri melakukan *nushuz* maka solusinya menurut Faqihuddin dengan menggunakan teori mubadalah surah al-Nisa ayat 128 yaitu dengan cara rekonsiliasi (damai). Maksud dari damai pada ayat tersebut adalah meminta suami atau istri untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan (ihsan). Kemudian Allah SWT juga meminta keduanya untuk membentengi diri dari segala sikap, pernyataan dan tindakan buruk kepada pasangan (takwa). Sehingga jika terjadi nusyuz, maka solusi yang ditawarkan al-quran adalah shulh, ihsan dan takwa.

Menurut peneliti penafsiran ayat *nushuz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir tidak bisa sepenuhnya dipraktikkan oleh masyarakat karena setiap orang memiliki kadar keimanan, kesadaran dan pengetahuan yang berbeda-beda dan dibutuhkan program khusus dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dengan pembinaan keluarga bahagia melalui seminar sehingga angka perceraian disebabkan karena nusyuz bisa berkurang.

Banyak ulama tafsir yang memberikan penafsiran berbeda pada ayat yang menjelaskan seorang istri *nushuz*. Salah satunya seperti Qurais Shibab menafsirkan langkah-langkah penyelesaian *nushuz* itu ada tiga

⁶⁶ Misran, *Pengabaian Kewajiban Istri karena nusyuz suami (Studi Penafsiran Al-Thabari Terhadap QS. Al-Nisa: 128, 361)*.

yaitu dengan nasehat, pisah ranjang dan memukul.⁶⁷ Menurut Quraish Shihab, apabila seorang pasangan terjadi *nushuz* maka solusinya tidak harus bertahap misalnya harus dimulai dengan nasehat dulu terus pisah ranjang. Bisa mengambil langkah satu, dua atau tiga tergantung *nushuznya*. Dari langkah yang ditawarkan Quraish Shihab, penulis menilai adanya nilai masalah didalamnya ketika istri berbuat nusyuz, maka suami yang sudah mengetahui karakter istrinya, jika dinasehati akan atau semakin menampakkan sikap keangkuhannya dan langkah tersebut tetap dilakukan semakin memperpanjang dan memperuncing masalah maka langkah pertama tidak dilakukan. Kemudian untuk menyikapi nusyuz istri dengan langkah kedua yaitu pisah ranjang dengan tujuan untuk menghindari ketegangan antara suami-istri dengan memilih langkah lain yang lebih masalah dan baik untuk pembelajaran kedepannya.

Langkah kedua menurut Quraish Shihab itu bukan pisah ranjang akan tetapi dengan tetap tidur seranjang dan bersikap dingin (menunjukkan ketidaksukaan terhadapnya). Menurutnya cara seperti itu lebih mengesankan dan menyentuh perasaan perempuan untuk segera menyadari kesalahannya daripada memisahkan diri dari tempat tidur. Karena jika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan.

Dasar langkah yang digunakan Quraish Shihab dalam menyelesaikan *nushuz* sama dengan yang dilakukan Faqihuddin Abdul

⁶⁷ Wildayati, *Konsep Nusyuz dalam Al-Quran: Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah*, (Jurnal al-Quran dan Hadist), 1 Juni 2020, 28.

Kodir yaitu dengan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan akan tetapi pemaknaan yang berbeda. Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan surah An-nisa ayat 34 secara resiprokal berlaku bagi suami dan istri. Jika terjadi *nushuz* ke salah satu pasangan maka yang dilakukan pertama adalah nasehat maksudnya berkomunikasi dengan yang melakukan *nushuz* secara baik-baik agar dapat memahami, menyadari dan bisa kembali memperbaiki hubungan.

Kemudian langkah kedua yaitu dengan pisah ranjang maksudnya beri kesempatan kepada pasangan untuk merenung, berpikir dan merefleksikan. Pisah ranjang dalam ayat tersebut adalah masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula. Nasehat dan pisah ranjang adalah tahapan dan proses untuk damai yang disebutkan dalam ayat 128. Dan dalam tujuan damai, ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan antara suami-istri dan menjaga diri dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.

Langkah yang ketiga apabila salah satu pasangan berbuat *nushuz* adalah memukul. Dalam perspektif mubadalah pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah pasutri karena akan menambah persoalan baru yang lebih buruk lagi bagi pasutri. Menyelesaikan *nushuz* harus sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam al- Quran ayat 128 yaitu bersifat

rekonsiliatif (damai) , menambah tindakan baik dan menjaga diri. Boleh saja seseorang melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan *nushuz* akan tetapi tidak boleh dengan pemukulan atau kekerasan fisik apapun karena tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuan rekonsialisasi itu sendiri.

3. Implikasi Penafsiran *Nushuz* bagi Kesetaraan Gender

Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya terdiri dari tiga langkah. *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema maupun yang bersifat khusus untuk tema. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode mubadalah. *Kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh seperti qiyas (analogi hukum), istihsan (pencarian kebaikan) atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu alfadz (dalalat al-fazh). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks kemudian mengaitkannya dengan langkah yang pertama. Kemudian langkah yang *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks yang

lahir dari proses langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.⁶⁸

Dalam ayat *nushuz* sebenarnya al-quran sendiri sudah mubadalah, al-quran sudah menyapa keduanya (laki-laki dan perempuan) hanya saja yang jadi masalah adalah ketimpangan dalam penyelesaian *nushuz* antara ayat 34 dan ayat 128. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis kinerja teori mubadalah dalam penyelesaian *nushuz*. Langkah pertama, merujuk pada kedua ayat *nushuz* (surah an-nisa' ayat 34 dan 128) bahwasanya laki-laki dan perempuan bisa terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah SWT menyapa keduanya dalam ayat tersebut dan ketegasan sudah sesuai dengan prinsip mubadalah. Kemudian, sesuai dengan langkah pertama yaitu memberi kejelasan konsep terhadap *nushuz*. Konsep *nushuz* secara mubadalah sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa *nushuz* kebalikan dari taat. *Nushuz* dan taat bersifat resiprokal karena suami atau istri dituntut memiliki komitmen bersama untuk menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga dan menghindari segala keburukan.

Konsep *nushuz* dalam mubadalah berangkat dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Dimana ayat 34 berangkat dari faktor internal artinya dalam dirinya seperti sifat egois, membangkan dan sebagainya. Dan ayat 128 berangkat dari faktor eksternal, dimana orang ketiga atau sebagainya yang menebar pesona, membuat lupa keluarga dan lupa

⁶⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), 200.

terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Langkah ketiga, berdasarkan pada kedua langkah tersebut, maka dalam penyelesaian *nushuz* dimaknai secara resiprokal, sesuai dengan konsep *nushuz* dalam langkah kedua. Dengan demikian, kedua ayat tersebut berbicara kepada laki-laki dan perempuan sebagai subjek, yang suami atau istrinya melakukan *nushuz*. Dalam penyelesaiannya konsep *nushuz* bisa datang dari siapapun dan solusinya bisa dari siapa saja dan cara menyelesaikannya boleh dengan berbagai macam mauidzotul hasanah antara lain *hajrun*, *dhorbun*, *islah*, *ihsan*, dan *takwa*. Dengan syarat suami-istri dalam penyelesaiannya berpikir kembali kepada relasi yang telah disepakati sebagai nikah, mitsaqan gholidzan, patner hidup dan musyawarah sebagai pilar-pilar dalam pernikahan. Untuk penyelesaian *dhorbun* sendiri dalam mubadalah diposisikan sebagai cara yang lebih keras levelnya dari *mauidzotul hasanah* dan *hajrun*.

Dalam perspektif feminis muslim, *nushuz* dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami dan cenderung merugikan istri karena penyelesaiannya tidak setara. Surah An-nisa yat 34 menyatakan superioritas laki-laki terhadap perempuan. Sehingga kaum feminis mengkaji ulang konsep *nushuz* sehingga memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik istri dan suami.⁶⁹ Amina wadud alah seorang feminis muslim berpendapat bahwa *nushuz* yang disandingkan dengan perempuan, tidak diartikan dengan ketidakpatuhan pada suami, tetapi lebih

⁶⁹ Asma Barlas, *Cara Al-quran Membebaskan Wanita*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 322.

hanya pada gangguan keharmonisan dalam keluarga. Penafsiran terhadap ayat nusyuz surat An-nisa ayat 34, Asgar Ali engineer menyarankan agar orang tidak mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam problem *nushuz*. Orang harus meninggikan pandangan sosio-toeologis. Sebab, selain bersifat normatif⁷⁰, al-quran juga terdiri dari ajaran kontekstual. Tidak akan ada kitab suci yang efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.

Menurut perspektif feminis, penulis menganalisa kesetaraan gender dalam penyelesaian *nushuz* menggunakan teori equilibrium yang dikenal dengan teori keseimbangan. Berangkat dari definisi yang dikemukakan oleh feminis, maka adanya unsur keseimbangan dalam penyelesaiannya, dimulai dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban agar keharmonisan tetap terjaga. Kemudian dalam teori keseimbangan yang ditekankan keharmonisan dalam pasangan suami-istri dengan memerhatikan setiap masalah secara konstektual dan situasional. Dengan cara tersebut maka akan memmanifestasikan kesetaraan gender dengan peran masing-masing. Jika konsep *nushuznya* lebih luas sebagai bentuk kesetaraan gender, maka keseimbangan hak antara suami dan istri harus terwujud karena konsep kepatuhan bukanlah milik perempuan tapi milik seorang hamba kepada Tuhannya.

Adapun Ulama klasik dalam menafsirkan ayat *nushuz* cenderung mengambil tafsir bil riwayat dengan mengambil hadist nabi atau

⁷⁰ Ghazala Anwar, Zakiyuddin Baidhaway (Ed), *Wacana Teologis Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 61.

periwiyatan dari para sahabat sebagai sumber utama sehingga dijelaskan pada atsar nabi maupun sahabat. Penafsiran ulama klasik dan kontemporer tidak lagi kontekstual. Jika dihubungkan dengan sekarang dua langkah pertama dalam penyelesaian *nushuz* pada surat An-nisa ayat 34 untuk menghadapi istri yang *nushuz* yaitu menasehati dan pisah ranjang adalah hal yang bisa dilakukan. Namun untuk langkah yang ketiga yakni pemukulan. Pemukulan adalah langkah yang membutuhkan pemaknaan ulang akibatnya tindak kekerasan terhadap istri yang sering dilakukan dengan legitimasi nash walaupun beberapa ualam kontemporer memberikan syarat-syarat yang ketat, jika langkah pemukulan dilakukan.

Dari ketiga teori yaitu teori mubadalah, teori feminis, teori equilibrium dan tafsir bi riwayat dalam penyelesaian nusyuz adalah penulis teori mubadalah yang paling tepat untuk diterapkan dalam masalah *nushuz* dan penyelesaiannya. Karena teori mubadalah lebih resiprokal dalam menafsirkan ayat sehingga pengembalian penyelesaian nusyuz sesuai dengan subtansi ayat yaitu mengembalikan ikatan pernikahan menjadi baik dan lebih baik lagi. Selain itu, penegasan jenis kelamin dalam teori mubadalah terhadap ayat *nushuz* lebih tegas sehingga memberikan keyakinan dan kepastian penyelesaian *nushuz* dengan jalan apa saja dengan syarat mengembalikan pilar-pilar pernikahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang munculnya pemikiran qiraah mubadalah dipengaruhi oleh pendidikan dan aktivitasnya sosialnya Faqihuddin Abdul Kodir. Pendidikannya dimulai dari ia mengenyam di pesantren sampai jenjang kuliah di damaskus dan dimalaysia dan aktivitas sosialnya dimulai di kegiatan pemberdayaan perempuan dan aktif menulis tentang isu-isu dan hak-hak perempuan di Swara Rahima.
2. Analisis konsep pemikiran nushuz menurut Faqihuddin Abdul Kodir menghilangkan subjek dalam surah an-Nisa ayat 128 dan menjadikan patokan ayat tersebut apabila suami atau istri melakukan nusyuz dan menjadikan proses rekonsiliasi dengan menggunakan surah an-Nisa ayat 34.
3. Implikasi penafsiran nusyuz berbasis mubadalah bagi kesetaraan gender adalah penafsiran tersebut tidak memihak di salah satu gender dan memberikan pelajaran pentingnya memahami lima pilar pernikahan sehingga menimalisir apabila terjadi persoalan rumah tangga terutama masalah nusyuz.

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum

Diharapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir dan fiqh seluas-luasnya sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam

setiap permasalahan yang terjadi khususnya masalah nusyuz. Ketika terjadi masalah nusyuz, hendaklah menyelesaikan dengan cara prinsip kesalingan dalam rumah tangga dan nusyuz bisa terjadi pada suami atau istri.

2. Bagi Penelitian selanjutnya

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak yang harus dikaji terkait permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian ini bisa dikembangkan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rozihan, *Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami*, Jurnal unissula, 2021.

Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili, “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Pactum Law Journal*, (2018).

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Bhineka Cipta.

Ali Trigiyatno, “Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender”, *Jurnal Muwazah*, (2010).

Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin

Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Istinbath*, 2 (Desember, 2016).

Haswir, “Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, (2012).

Khuzai, Moh. *Problem Definisi Gender, Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 1 Maret 2013.

Koentjaraningrat, 2005. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakart.

Gramedia

Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (2020).

Nely Sama Kamalia, “Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata”, (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

Nor Salam, “Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i), *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2015).

Nurmahni, *Respons Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Khatulistiwa.

Pete Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Risalan Basri Harahap, “Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz”, *Jurnal Al-Maqasid*, (2018).

Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, *Jurnal Equilibrium Sosiologi*, 1 Mei 2015.

Shaleh dan Dahlan. 2009. *Asbabunnuzul*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Stevi Jackson dan Jackie Jones, 2009. *Teori-teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.

Suma Muhammad Amin. 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid Abdurrahan Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: Lkis dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), vii.

<https://www.youtube.com/watch?v=ijz1BZfb2a4>, Senin, 6 Juni 2022.



BIODATA PENULIS

Nama : Annisa
NIM : 0829220005
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Oktober 1997
Alamat : Jalan Cakraningrat Pakissawi Banyuwangi
Riwayat Pendidikan :

1. MI AT-Tuafiq Banyuwangi
2. MTs Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi
3. MTs Darunnajah Banyuwangi
4. MAN 1 Banyuwangi
5. UIN KHAS Jember

Riwayat Organisasi :

1. Ketua Divisi Fahmil Quran ICIS ICIS UIN KHAS Jember Tahun 2016
2. Wakil Ketua Kaderisasi ICIS UIN KHAS Jember Tahun 2017
3. Musyrifah Ma'had ICIS UIN KHAS Jember Tahun 2017
4. Wakil Kurikulum Program Tahfidz Quran Anak dan Balita Tahun 2019
5. Koordinator Pondok Tahfidz Kids Nuris Jember Tahun 2019
6. Musyrifah Asrama Tahfidz Putri MAN 2 Jember Tahun 2020
7. Koordinator Relawan Banyuwangi Mengajar Tahun 2020-2021
8. Pengasuh Ma'had Al-Choliq Putri Jember Tahun 2021- sekarang